

BAB II

PEMBAHASAN

A. Khamar Dalam Perspektif Bahasa dan Istilah

Secara bahasa khamar adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya *syatru asy-syai'* penutupan sesuatu atau menutupi sesuatu, dan dikatakan pula dia sebagai *khimar*, namun *khimar* merupakan sebuah kata baku yang masyhur/dikenal sebagai penutup bagian kepala perempuan.¹ Kemudian Raghīb Al-Ashfahānī melengkapi penjelasannya untuk kata khamar ini, yaitu khamar dikatakan khamar karena khamar itu mengkhamar atau menutupi saraf pusat akal. Namun bagi sekelompok manusia ada yang berpendapat bahwa khamar adalah setiap hal yang memabukkan. Tetapi sebagian lain mengatakan bahwa khamar hanya sebatas sebuah nama untuk cairan yang dihasilkan dari fermentasi anggur dan kurma. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, “khamar itu berasal dari dua pohon ini, yaitu kurma dan anggur”.²

Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Ibnul Manzhur dalam kamusnya *lisan al-arab*, “*alkhamru* adalah penutup/*attaghthiyah*, dikatakan dia menutupi wajahnya, dan tutuplah bejana. Kemudian *almukhamarah* adalah *almukhaalathah*/pencampuran, Abu Hanifah berkata, “terkadang khamar itu dibuat dari biji-bijian, kemudian Ibnu Siyada berkata, “saya kira perkataannya itu bukanlah sungguh, karena sesungguhnya khamar itu adalah anggur atau berasal dari anggur bukan yang lain, dan orang Arab menyebut anggur sebagai khamar, aku memandang hal itu karena memang ia/khamar yang dimaksud dibuat dari khamar. Dia bercerita

¹ Raghīb Al-Ashfahānī (w. 502 h), *Al-Mufradat Fi Ghariḥ Al-Qurān*, ditahkik oleh Muhammad Sayyid Kailānī (Beirut; Daar Al-Ma'rifah), h. 159

² *ibid*

(Ibnu Siyada), Abu Hanifah berkata bahwa, khamar itu berasal dari bahasa Yaman, dan dia berkata sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt, “aku melihat diriku memeras khamar”. Sesungguhnya maksud dari kata khamar disini adalah anggur.³

Ibnu Al-Manzhur mencantumkan makna lain dari khamar, yaitu suatu hal yang menutupi akal, dan dia dikenal sebagai sesuatu yang memabukkan dari minuman.⁴ Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia khamar adalah, minuman keras; anggur (minuman).⁵

Maka dari uraian singkat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa khamar secarannya bahasa umumnya diartikan sebagai apapun yang dapat mengganggu kerja akal (menutupi akal), sedangkan secara khusus khamar adalah perasan anggur. Halini dikarenakan istilah khamar sudah menjadi istilah baku bagi kalangan arab untuk menyebutkan anggur. Namun jika melihat bagaimana petunjuk Rasulullah saw dari hadis-hadis, khamar adalah apapun yang memabukkan, meskipun tidak terbuat dari anggur ataupun kurma.

Hal ini sesuai dengan petunjuk hadis berikut, “dari Nu’man bin Basyir bahwa Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya dari biji gandum itu terbuat khamar, dari *jejawwut* itu terbuat khamar, dari kismis terbuat khamar, dari kurma terbuat khamar, dan dari madu terbuat khamar” (HR. Jama’ah kecuali An-Nasa>‘i).

Kemudian dari Jabir bahwa ada seorang dari Negeri Yaman yang bertanya kepada Rasulullah saw tentang sejenis minuman yang biasa diminum orang-orang di Yaman. Minuman tersebut terbuat dari jagung yang dinamakan dengan Mizr, Rasulullah bertanya kepadanya, “apakah minuman itu memabukkan? Ya, jawabnya, kemudian Rasulullah menjawab, setiap yang

³ Ibnu Al-Manzhur, *Lisan Al-Arab*, bab *fashlu al-khamar al-mu’jamah*, jilid 4, h. 255

⁴ *ibid*

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka Edisi kedua h.

memabukkan itu adalah haram. Allah berjanji kepada orang-orang yangyang meminum minuman memabukkan, bahwa dia akan memberi mereka minuman dari thinah khabal. Mereka bertanya apakah thinah al khabal itu?? rasulullah saw menjawab, “keringat ahli neraka, atau perasan tubbuh ahli neraka” (HR. Muslim, An-Nasa>‘i dan Ahmad). Dalam riwayat Muslim juga Rasulullah saw pernah bersabda tentang minuman, “setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu haram (HR. Muslim, dan Daruquthni)

Sedangkan Secara istilah, umumnya para Ulama mengartikan khamar berpijak kepada makna bahasanya, yaitu segala sesuatu yang dapat memabukkan, apakah dia terbuat dari anggur atau yang lainnya. Namun syeikh Muhammad Sayyid Tanthawi mencantumkan hal yang berbeda sebelum mendefinisikan khamar. Dia bertutur tentang maksud ayat “*yas’alu>naka ‘anil khamri*” pendapatnya, bahwa yang bertanya disitu adalah orang-orang yang beriman, dan pertanyaan mereka adalah tentang halal atau haramnya khamar, bukan tentang hakikat khamar itu sepertiapa, karena mereka sudah mengetahuinya.⁶

Begitupula dengan para ulama mufassirin, mereka mengartikan khamar beranjak dari pemaknaan khamar secara bahasa, tidak jauh berbeda dengan ulama fiqih. Bahwa khamar adalah segala hal yang menutupi akal. Pemaknaan ini meunjukkan kepada pemaknaan kata asli khamar yaitu *taghthiyah*/penutup, *‘khammartu al-ina>’ au ghathaituhu*/aku telah menutupi bejana, bukan kata yang lazim dipakai untuk menunjukkan khamar yaitu anggur.⁷ Pemaknaan kata asli ini menunjukkan prinsip dasar agama yaitu menjaga. Dalam hal ini adalah menjaga akal. Dikarenakan posisi akal itu sangat penting bagi manusia maka hal ini, pemaknaan kata asli ini menjadi sangat penting, hingga Rasulullah saw bersabda bahwa, “khamar adalah ibunya

⁶ Muhammad Sayyid Tanthawi, *Alwasi>th fi> Fiqh Al-Muyassar*, ‘*ala> Madza>hib Al-Arba’ah*, (Kairo, 2008) juz II, h. 325

⁷ Muhammad Ali Ash-Sha>bu>ni, *shafwat At-tafa>si>r*, (Kairo; Da>r As-Sha>bu>ni) tth, juz pertama, h.135

keburukan” artinya keburukan lahir dari sesuatu yang menutupi akal, tidak saja makanan/minuman yang memabukkan, tetapi emosi yang berlebihan, seperti marah yang berlebihan, senang yang berlebihan, sedih yang berlebihan, karena semua itu dapat menutupi akal dan menyebabkan lahirnya keburukan-keburukan.

Namun pengkhususan khamar terhadap minuman, hal ini dikarenakan meskipun dalam keadaan normal seseorang akan melakukan hal yang diluar kendali fitrah manusia disebabkan oleh pengaruh minuman yang memabukkan tersebut. Maka pengkhususan ini menjadi penting.

Jika dikatakan kebanyakan manusia mengkonsumsi hal yang memabukkan khususnya minuman adalah emosi diri yang tidak terkendali yang muncul dari permasalahan hidup, baik, sedih, marah dan senang. Hal ini tidak bisa menjadi acuan tetap, karena tidak sedikit dari manusia yang mengkonsumsi khamar disebabkan oleh hal-hal lain. Hal ini dapat diketahui dari sisi sejarah dan setting social kehidupan yang mengitari para peminum khamar itu.

Agar penelitian ini tidak melebar kepada hal-hal yang tidak perlu, maka pendefinisian kata khamar secara istilah sangat perlu untuk ditetapkan sejak awal secara objektif. Penulis menyimpulkan bahwa ada dua kata kunci yang menjadi sandaran pendefinisian khamar secara istilah. Dua kata ini sangat berkaitan, baik secara makna aslinya juga makna pemakaiannya. Dua kata itu adalah *penutup* dalam hal ini penutup akal sebagai makna asli dan *minuman* sebagai makna pemakaian (yang biasa dimaksudkan), karena umumnya orang arab memeras anggur untuk dijadikan minuman, ada yang baik dan ada yang sampai menutupi akal dengan melalui pengolahan tertentu. Maka definisi khamar secara istilah adalah *minuman yang memabukkan atau menutupi akal*.

Dari definisi ini terkaverlah semua jenis minuman, apapun namanya, jika memabukkan maka itu adalah khamar, hal ini sesuai dengan petunjuk hadis-hadis yang tertera sebelumnya,

apapun minuman itu dan terbuat dari apapun jika dia menutupi akal maka dia adalah khamar dan itu haram. Namun jika dia bukan minuman tetapi dia mengakibatkan menutupi kerja akal/memabukkan maka itu bukan khamar. Khamar dibatasi hanya kepada minuman sesuai pemakaian kata tersebut pada awalnya, yaitu minuman dari anggur.

Untuk itu tersebutlah minuman khamar dengan minuman beralkohol, karena alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industry dan pengobatan, merupakan *unsure ramuan yang memabukkandi* kebanyakan minuman keras.⁸ Dikuatkan lagi dengan penelitian terhadap fakta, oleh para kimiawan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, zat yang memiliki sifat memabukkan adalah etil alcohol atau etanol. Zat inilah yang memiliki khasiat memabukkan. Walaupun gugus alcohol itu tidak hanya etanol, masyarakat secara umum menyebutnya dengan nama alcohol saja. Zat inilah yang menjadi penyebab sebuah minuman bisa memabukkan. Dengan melalui proses fermentasi, benda-benda yang mengandung karbohidrat, seperti kurma, anggur, singkong, beras, jagung dan lain-lain, bisa diproses menjadi minuman memabukkan. Apabila diteliti, setelah dilakukan proses fermentasi pada benda-benda tersebut adalah munculnya etil alcohol yang sebelumnya tidak ada. Untuk itu sudah lazim khamar dikenal dengan minuman beralkohol.

B. Khamar Dalam Perspektif Alquran

Definisi khamar baik secara bahasa dan istilah sangat berkaitan. Keduanya bersumber dari bahasa Arab dan pendapat para mufassirin. Definisi itu adalah *taghthiyah*, atau penutup, yang diartikan secara istilah dengan penutup akal, artinya mengganggu akal untuk bekerja secara

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 27 (pengkhususan arti khamar hanya pada minuman, hal ini tertera pada buku tafsir dan fiqh, seperti shafwa at-tafasir ali ash-sha buni, halaman 135 jilid 1 dan lain-lain).

normal, karena ditutupi oleh efek dari meminum minuman yang membuatnya tertutup. Umumnya minuman itu adalah minuman beralkohol atau yang telah melalui proses fermentasi.

Namun, tidak berarti minuman yang lain yang tidak dipermentasi atau mengandung alkohol tidak disebut khamar, selama efek yang ditimbulkan minuman itu menutupi kerja akal, maka minuman itu dapat dikatakan sebagai khamar.

Apa yang peneliti utarakan ini adalah khamar yang dimaksudkan dalam Alquran. Lihat bagaimana Allah SWT menjelaskan bahwa khamar itu adalah sebuah minuman yang mengandung bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya. Hal ini difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Bahaya yang dimaksud disini adalah definisi khamar secara bahasa yaitu penutup akal, bukan karena minuman itu diolah secara difermentasikan ataupun mengandung alkohol. Jika akal seseorang sudah tidak dapat berkerja karena ditutupi efek dari sebuah minuman, dapat dipastikan seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang membahayakan baik untuk dirinya dan orang lain. Dapat dipastikan pula bahaya yang ditimbulkannya masuk dalam kategori bahaya yang besar. Seperti, membunuh orang, memperkosa wanita, jika berkendara pasti tidak konsentrasi dan akan membahayakan banyak orang, dan lain sebagainya.

Begitu pula halnya dengan khamar yang tertera pada surat Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat ini khamar disandingkan dengan hal-hal lain yang buruk, yaitu judi, mengundi nasib dengan anak panah dan menyembah berhala. Keempat hal yang disandingkan dalam ayat ini dimasukkan dalam kategori hal yang *rijs*/ kotoran. Bahkan bukan sebatas hanya *rijs*, namun juga termasuk perbuatan setan.

Sekali lagi peneliti tegaskan, pengelompokan khamar kepada hal-hal yang kotor/ *rijs* dan disebut sebagai pekerjaan setan, bukan karena minuman itu diolah melalui proses fermentasi, ataupun mengandung alkohol. Namun karena efek yang ditimbulkan khamar jika dikonsumsi, yaitu menutupi akal. Sesuai dengan makna bahasa dan istilah dari khamar.

Kemudian jika ditambahi dengan petunjuk dari ayat lain yang bercerita tentang khamar, seperti ayat 67 dari surat An-Nahl dan 43 di surat An-Nisa, maka hal ini semakin jelas, bahwa yang dimaksud khamar itu adalah yang menutupi akal atau yang memabukkan. Dalam kedua ayat ini terlihat bahwa ayat ini bercerita tentang khamar dengan redaksi kata *sakarun* dan *suka>ra>*, yang mengandung makna mabuk. Jelaslah bahwa, khamar dalam perspektif Alquran tidak jauh berbeda dengan perspektif bahasa dan istilah yaitu penutup akal. Kemudian melihat umumnya ayat ini bercerita tentang minuman, maka khamar dalam perspektif Alquran adalah minuman yang memabukkan/ menutupi akal.

C. Khamar Dalam Perspektif Sosiohistoris

Melihat gerak laju kehidupan saat ini, dapat dikatakan bahwa, setiap daerah baik itu Negara atau bahkan salah satu propinsi atau suku dinegara tersebut memiliki rekam sejarah minuman yang memabukkan/khamar. Maka dalam penelitian ini tidak mungkin untuk mengungkap semua itu. dalam penelitian ini penulis hanya memaparkan beberapa Negara yang cukup dikenal dengan minuman memabukkaannya, seperti Mesir Kuno, Yunani Kuno, dan Romawi Kuno.

1. Mesir Kuno

Dari berbagai penelitian, minuman yang memabukkan diketahui muncul sekitar 8000 SM setelah masyarakat mulai bercoock tanam dan menetap. Temuan pertama adalah

sebuah keramik minuman yang berisi residu kimia alcohol buatan 7000-6600 SM dari sebuah kuburan di Jiahu, sebelah utara Cina.⁹

Bukti pertama yang menunjukkan manusia bercocok tanam untuk menghasilkan minuman beralkohol terletak di wilayah Mediterania dan Teluk Persia. Analisis residu berwarna kuning yang ditemukan di dalam nam kendi berasal dari tahun 5400-5000 SM di daerah pemukiman Haji Firuz Tepe (Iran) membuktikan bahwa kendi tersebut adalah tempat menyimpan minuman anggur. Sedangkan bukti pembuatan minuman bir pertama ditemukan pada kendi keramik di daerah Godin Tape, Pegunungan Zagros di Iran yang diperkirakan berasal dari tahun 3100-2900 SM.¹⁰

Bukti lain ditemukan di daerah Sumeria yang terletak di sepanjang Sungai Tigris dan Efrat (Irak). Uruk yang merupakan ibu kota Sumeria kemungkinan menjadi pabrik terbesar minuman beralkohol. Masyarakat Sumeria menyebut bir yang mereka minum sebagai *kash*. Di Sumeria, produksi dan distribusi bir berkaitan dengan pemujaan terhadap Dewa Ninkasi yang menjadi symbol minuman bir.¹¹ Artefak, hukum, dan undang-undang masyarakat Sumeria mencatat bahwa minuman beralkohol berlimpah ruah dalam tradisi masyarakat Sumeria. Hidangan minuman beralkohol menjadi hidangan favorit kaum elite dan persembahan bagi Dewa.¹²

Selain itu, catatan sejarah lain dalam kehidupan terdapat dalam catatan masyarakat Mesir Kuno. Pada artefak yang ditemukan, tergambar secara detail penduduk yang sedang mabuk dan penyebab mengapa mereka mabuk. Sejarah kebudayaan minum alcohol masyarakat Mesir dimulai di kota Hierakonpolis, sebuah kota yang telah hancur. Dalam catatan sejarah lain,

⁹ Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*, h. 9

¹⁰ *Ibid*, h. 10

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*,

disebutkan bahwa tahun 3400 SM adalah tahun pertama berdirinya pabrik minuman alcohol di dunia. Pabrik ini dapat menghasilkan ir ala Sumeria sebanyak 300 galon perhari.¹³

Ketika Mesir memasuki peradaban dinasti sekitar tahun 3100 SM, bir dikenal dengan nama *hqt* dan minuman anggur disebut *irp*. Minuman ini hanya boleh diminum raj dan bangsawan saja. Banyak bukti ditemukannya kendi tempat minuman anggur di dalam piramida atau kuburan raja-raja Mesir. Bahkan konon, piramida dibangun oleh tentara yang mabuk. Di dalam kuburan Raja Scorpion yang memerintah Hierakonpolis ditemukan 700 kendi anggur beraneka jenis.¹⁴

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Sumeria di Irak, minuman keras/beralkohol bagi masyarakat Mesirpun erat kaitannya dengan persembahan kepada Dewa-Dewa. Seperti Dewa Hathor, Dewa Orisis, dan lain-lain. Dewa-Dewa ini memiliki perannya masing-masing, seperti Dewa Hathor yang dikenal sebagai Dewa Kesuburan dan Keibuan, sedangkan Dewa Orisis dikenal sebagai Dewa Kematian dan kehidupan juga Dewa minuman anggur. Selain itu di zaman dinasti Mesir juga memproduksi minuman anggur dalam jumlah besar untuk dikirimkan ke daerah lain. Cara memproduksi minuman anggur inipun lebih canggih dari daerah yang lain. Ditemukan pula bukti lain yang memperkuat sejarah minuman beralkohol di Mesir yaitu tempat minuman beralkohol atau kendi yang disebut dengan *amphorae* atau *zal'ahdi* kuburan para raja Mesir (Paraoh).

2. Yunani Kuno

Sama halnya dengan masyarakat Mesir Kuno, orang Yunani juga memiliki Dewa yang mereka puja sebagai Dewa Anggur. Dalam bahasa Inggris Dewa ini disebut dengan *Bacahanal*. Sedangkan sehari-hari orang Yunani menyebutnya *Dyonisos*. Ada

¹³*Ibid*, h. 11

¹⁴*Ibid*,

banyak Dewa yang dipuja masyarakat Yunani Kuno, namun yang paling dikenal sebagai Dewa mabuk atau Dewa Anggur adalah Dionisos. Sehingga banyak dari kalangan masyarakat enggan menamakan nama anaknya dengan nama Dewa yang satu ini, dengan tujuan agar keturunannya tidak akrab dengan minuman beralkohol.¹⁵

Namun, peradaban yang pertama kali menghitung tentang manfaat dan kerugian alkohol berasal dari zaman Yunani Klasik. Seperti menjadikannya sebagai obat, menjadikan lelaki bertenaga kuat, meningkatkan kesuburan wanita untuk hamil, melangsingkan perut, mengharumkan napas, mengobati luka, dan bahkan obat kanker.¹⁶

Alkohol memiliki peranan yang sangat penting dalam budaya Yunani Kuno, yang sudah berdiri sejak tahun 12000 SM. Kata wine dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, oin. Oin atau minuman anggur digunakan bangsa Yunani sebagai alat tukar untuk membeli barang dan benda berharga dari luar negeri.¹⁷

3. Zaman Romawi Kuno

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa peradaban Romawi Kuno tidak terlepas dari kebiasaan minum anggur, seperti gambar-gambar dan lain-lain yang menggambarkan kebiasaan tersebut. Namun pada awal Romulus memimpin Roma di sekitar tahun 275 SM, mereka hanya menggunakan suse sebagai persembahan untuk Tuhannya.¹⁸

¹⁵ *Ibid* 15

¹⁶ *Ibid*, h. 16

¹⁷ *Ibid*, h. 17

¹⁸ *Ibid*, h. 19

Situasi di Roma 290 SM berubah saat dictator Papirus mempersembahkan seangkir kecil anggur untuk persembahan pada Dewa Jupiter guna memohon berkat untuk memenangkan perang melawan bangsa Samnites.¹⁹

Pada tahun 186 SM, anggota Senat Kerajaan Romawi mengeluarkan deklarasi yang melarang pemujaan terhadap Dewa Bacchus (Dewa Anggur) dan memerintahkan penghancuran kuil Dewa Anggur di seluruh wilayah Italia. Para wanita, budak dan remaja laki-laki di bawah usia 30 tahun juga dilarang minum anggur oleh Pemerintah Romawi pada saat itu.²⁰

Larangan ini tidak bertahan lama. Pada 160 SM, Senat Romawi memerintahkan untuk menerjemahkan buku bangsa Chartagen, *Viticulture*. Bangsa Chartagen adalah bangsa yang pernah menaklukkan Romawi. Panglima bangsa Chartagen yang terkenal bernama Hannibal kelahiran Libya. Buku bangsa Chartagen tentang pertanian diterjemahkan oleh Marcus Poscius Cato ke dalam bahasa Latin dan diberi judul *De Agri Cultura*. Buku ini menerangkan berbagai aspek manajemen perkebunan anggur, jenis minuman anggur, proses menanam dan memanen, hak dan kewajiban budak perkebunan anggur, hingga peraturan pakaian yang dikenakan oleh para budak.²¹

Dalam waktu singkat, buku tersebut beredar luas di kalangan tuan tanah. Bangsa Romawi lantas menjadi produsen anggur. Ejalan dengan itu, terjadi perubahan social dalam masyarakat. Pria dan wanita yang ‘sadar’ menjadi suka mabuk-mabukan. Hingga ada Kaisar

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h. 19-20

yang terkenal suka mabuk ia adalah Mark Antony yang memimpin Romawi pada 44-31 SM.²²

Hingga kini kebiasaan minum anggur bangsa Romawi (Italia) masih dilakukan. Pada saat makan malam yang disebut *convivium*, minuman anggur dihidangkan sebelum dan sesudah makan. Hal ini berbeda dengan masyarakat Yunani yang hanya menghidangkan minuman anggur setelah makanan selesai disantap.²³

a. Setting social

Background atau setting social peminuman khamar dapat diketahui melalui penelusuran sejarah. Setelah secara singkat sejarah khamar ini ditelusuri maka, diketahui bahwa minuman memabukkan ini adalah tradisi budaya bahkan, umumnya ditemukan sebagai minuman jamuan kepada Dewa atau Tuhan.

Tidak saja pada daerah yang dianggap tidak berperadaban, di daerah yang dikenal sebagai pusat peradabanpun membiasakan mengkonsumsi khamar. Dari penelusuran penulis sendiri penulis tidak mengetahui pasti sebab awal munculnya khamar. Namun umumnya penulis mendapatkan ada kaitan yang sangat erat antara khamar dan pemujaan. Petunjuk ini mengindikasikan bahwa minuman ini (khamar) bukanlah minuman biasa. Minuman ini minuman yang diproses dengan proses yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan semakin lama proses pembuatan khamar ini, semakin tinggi pula kualitas khamar tersebut.

²² *Ibid*,

²³ *Ibid*,

Diketahui juga bahwa umumnya orang-orang yang berhak meminum minuman 'istimewa' ini adalah orang-orang istimewa pula. Sehingga ada anggapan jika sudah meminum minuman ini seseorang merasa sudah memiliki drajat yang istimewa. Dari sini merebaklah jenis-jenis minuman khamar ini. banyak diantara rakyat biasa berupaya mengolah sendiri hasil pertanian mereka untuk mendapatkan minuman khamar, sehingga merekapun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kalangan bangsawan, dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan oplosan terhadap khamar.

Namun seiring berjalannya waktu, dan berubahnya zaman diketahui pula sebab-sebab lain yang membuat seseorang meminum minuman yang memabukkan ini seperti di India, Rusia, Jepang, Australia dan lain-lain. Perubahan zaman menyetting berubahnya alasan seseorang meminum minuman yang dulu dianggap sebagai minuman istimewa ini.

Di indonsia sendiri kebiasaan meminum minuman beralkohol sudah ada sejak sebelum islam hadir di Negara ini. sulitdiketahui awal mulanya. Minuman ini menjadi minuman para bangsawan juga rakyat. Hingga alas an atau sebab yang mendorong tiap individu untuk meminumnya beragam.

Bahkan hingga saat ini didapatkan dari kalangan rakyat bawahan seperti tukang becak, pengangguran sampai anggota dewan menjadikan budaya meminum minuman alcohol sebagai lambang pergaulan. Bahkan jika dilihat dengan lebih teliti lagi budaya ini menjalar ke berbagai kalangan baik dari segi umur dan profesi.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Rusia. Ditempat yang diklaim sebagai daerah dingin itu minuman beralkohol yang dapat memberikan rasa hangat sudah pasti

menjadi minuman yang dikagumi. Bahkan salah seorang yang pernah menjadi president di Negara tersebut adalah seorang pecandu alkoho, ia adalah Boris Yeltsin. President Boris Yeltsin sering tampil mabuk di depan umum. Ia sering melakukan hal lucu bahkan memalukan di depan kamera, terutama dalam sejumlah acara di dalam negeri. Beberapa rekaman televisi memperlihatkan Yeltsin berjalan salah arah, sering menggoda tamu-tamu wanita, menari sembarangan dan tingkah laku yang lainnya.²⁴

Negara inipun dikenal sebagai Negara asal salah satu minuman beralkohol yang terkenal yaitu vodka. Walaupun tidak ada yang tahu kepastian siapa yang menemukan vodka dan Negara mana yang pantas disebut Negara asal vodka, pernyataan ini sudah mendunia. Bahkan sudah menjadi sebuah pemakluman banyaknyacerita taupun lelucon tentang vodka di negeri tersebut. Ditambah lagi banyaknyaditemukan di tempat keramaian orang-orang yang memegang sebotol vodka.²⁵

Vodka menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Rusia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya;

1. Udara di Rusia yang terkenal sangat dingin, terutama di wilayah Siberia, dengan temperature minus 20 hingga 40. Vodka menjadi minuman wajib untuk menghangatkan badan, utamanya ketika berada di luar rumah. Misalnya saat bekerja di ladang, melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau menggunakan kereta kuda.
2. Minuman vodka sudah menjadi tradisi dalam berbagai kegiatan penting di Rusia, seperti pesta ulang tahun, pernikahan, kelahiran, berita gembira hingga

²⁴*Ibid*, h. 122 dapat dilihat juga dalam tulisan seluk beluk alcohol dan para pecandu alcohol di rusia yang di tulis oleh Rina K. Septivani D, wanita asalah Indonesia mantan flight coordinator yang menikah dengan laki-laki warga Rusia dan telah menetap di Negara asal Vodka itu sejak tahun 2004

²⁵*ibid*

- pemakakaman.. saat mengunjungi makam, para pelayat diwajibkan minum vodka untuk menghormati roh orang yang wafat.
3. Sudah menjadi tradisi pula bagi setiap penduduk Rusia untuk membawa sebotol vodka, jika dia diundang dalam sebuah psta., menyatakan ucapan terima kasih, sebagai oleh-oleh dari perjalanan jauh dan sebagai hadiah jika berkumpul bersama keluarga dan teman.
 4. Vodka juga menjadi alat pembayaran yang bernilai seperti uang pada zaman dahulu. Hingga kini vodka menjadi alat sogokan agar urusan lancar atau membayar suatu jasa pelayanan dengan memberi ebotol vodka, yang nilainya sama dengan uang.
 5. Di Rusia vodka juga digunakan sebagai obat tradisional. Vodka dapat mensterilkan badan dari kuman dn virus juga untuk mengompres leher dan telinga jika terkena radang tenggorokan, membersihkan luka di kulit, sebagai penghangat dan menambah kekuatantubuh, dan menurunkan panas dengan cara cara membasahikain dengan vodka, lalu diletakkan di beberapa bagian tubuh. Selain itu, vodka, jika diminum secara teratur dapat melancarkan sirkulasi darah.²⁶

Meskipun begitu Pemerintah Rusia pernah mengatur peredaran minuman keras, yaitu melarang penjualan minuman beralkohol diatas 20%, hal ini terjadi pada tahun 1917-1936. Hal ini disebabkan banyaknya efek negative di kehidupan social kemasyarakatan yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Namun, dikarenakan merebaknya penjualan minuman illegal dan berbahaya, pemerintah mulai melegalisasi kembali penjualan minuman keras bervolume tinggi.²⁷

²⁶ *Ibid* h. 129-130

²⁷ *Ibid*, h. 127

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa alasan atau sebab umum yang mendorong penduduk negeri tersebut meminum minuman beralkohol beragam. Karena kebiasaan tersebut sudah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat sebagai mana di Indonesia. Kesimpulan seperti ini akan terus berulang jika melihat negeri –negeri manapun yang membiasakan atau membudayakan meminum minuman beralkohol.

Namun sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Jepang. Di Jepang minuman beralkohol cukup digemari, selain pembatasan umur-mengonsumsi alcohol dilegalkan setelah usia 20 tahun. Tidak ada aturan resmi yang khusus melarang minuman keras. Bahkan tidak menjadi permasalahan bagi orang asing yang meminum minuman beralkohol seperti mereka.²⁸

Di Jepang ada tradisi minum alcohol bersama yang disebut *nomikai*. Di kampus, *nomikai* biasanya diadakan setelah selesai seminar atau presentasi, juga untuk merayakan kelulusan. Bila ada mahasiswa baru datang atau akan kembali ke kota/negaranya juga diadakan *nomikai*. Di tempat kerja, *nomikai* dilakukan sebagai bagian dari refreshing setelah lima hari bekerja keras. Maka, di akhir pekan mereka akan mengadakan *nomikai*. Biasanya acara itu diselenggarakan dalam sebuah Restoran atau tempat khusus untuk minum, para undangan biasanya berkumpul di satu meja besar.²⁹

Orang Jepang menganggap *nomikai* bisa dianggap sebagai sarana sosialisasi karena banyak orang cenderung lebih leluasa berbicara dengan orang lain pada saat *nomikai*. Karena itu menurut mereka, *nomikai* sangat bermanfaat untuk menjaga hubungan, dari tingkat pertemanan sampai keakraban dalam sebuah komunitas (*seken*)

²⁸ *Ibid*, h. 142

²⁹ *Ibid*, h. 145

siang hari tepatnya saat suasana dan lingkungan kerja, semua keliatan serius, namun pada malam hari saat acara *nomikai* berubah menjadi santai bahkan blak-blakan. Hal ini dikarenakan umumnya orang Jepang tipe tertutup, hingga memerlukan acara seperti *nomikai* untuk mempererat hubungan mereka.³⁰

Dalam hal-hal dan batas-batas tertentu *nomikai* juga dijadikan sebagai pekerjaan. Saat *nomikai* orang dapat melakukan pendekatan kepada calon pelanggan, atasan, atau orang yang perlu didekati. Suasana yang longgar dan sedikit mabuk membuat orang cenderung bicara berlebihan, tapi bisa menjadi “masukan” dalam menyusun strategi negoisasi.³¹

Meskipun bir atau sake menjadi menu wajib dalam setiap *nomikai*, sebenarnya orang tidak selalu minum minuman beralkohol. Bila ada yang tidak biasa dengan alkohol, dapat memesan minuman yang tidak beralkohol. Namun jika ada seorang atasan pada saat *nomikai* tersebut, lebih baik minta izin terlebih dahulu. Sebab bila tidak, akan dianggap tidak sopan.³²

Bagi orang Jepang, minum alkohol sepertiminum air saja. Pria dan wanita sama saja. Sebuah survey tahun 2005 di Jepang melaporkan bahwa 1 dari wanita Jepang menganggap minum alkohol sebagai salah satu kebutuhan pokok. Sebanyak 28% perempuan Jepang mengaku, mereka minum sedikitnya lima kali dalam seminggu, enam poin lebih tinggi dari survey yang sama pada tahun 1998. Sementara itu, 34% perempuan mengaku minum alkohol sedikitnya dua kali dalam seminggu. Minum bisa

³⁰ *Ibid*, h. 146

³¹ *Ibid*, h. 146

³² *Ibid*,

dilakukan di rumah, atau dalam acara nomikai seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya.³³

Meskipun nomikai diadakan di hari kerja sampai larut malam, bahkan kadang dini hari, jangan harap akan ada kelonggaran pada jam kerja esok pagi. Selarut apapun nomikai diadakan, sepeking apapun kepala karena sisa mabuk semalam, pekerjaan tetap harus diselesaikan tepat waktu. Lucunya, begitu kembali kesuasana kerja, kejadian kemarin malam (dalam nomikai), seperti terlupakan begitu saja. Orang-orang akan kembali ke suasana dingin, serius dan tidak peduli orang lain.³⁴ Yang menarik dari budaya minum di Jepang adalah mereka masih sadar pada peraturan. Bisa dikatakan, mabuk “berkelas”, tidak merusak. Mereka juga sadar jika mau minum, mereka berupaya sebisa mungkin untuk tidak membawa mobil, apalagi dengan makin banyaknya kecelakaan akibat mabuk, yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam kesulitan, seperti SIM dicabut, dipecat dari pekerjaan, sampai dipenjara.

Biasanya dari kampus para mahasiswa beramai-ramai termasuk professor mereka naik *densha* (semacam kereta) ke pusat kota tempat nomikai diselenggarakan setelah nomikai mereka pulang masing-masing dengan taksi atau kendaraan lain, yang pasti tidak menyetir.³⁵

Dari uraian ringkas tentang setting social beberapa daerah yang mengkonsumsi alcohol, dapat disimpulkan bahwa sebab utama seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol adalah:

³³ *Ibid*, h. 148

³⁴ *Ibid*, h. 149

³⁵ *Ibid*,

1. Dikarenakan budaya. Hal ini adalah salah satu sebab yang sangat mempengaruhi cara pandang seseorang untuk mengkonsumsi khamar. Ketika sesuatu daerah itu menjadikan khamar sebagai minuman istimewa, dan dibudayakan secara otomatis kebanyakan orang akan menyimpulkan bahwa minuman itu adalah minuman yang istimewa pula, hingga banyak yang terdorong kuat untuk mengkonsumsinya, bahkan mungkin akan diwariskan sebagai warisan budaya.
2. Dikarenakan gaya hidup. Jika seseorang bergaul dengan orang-orang yang telah menentukan gaya hidupnya itu untuk dihormati/atau diakui apabila telah mengkonsumsi khamar, maka secara otomatis pula orang yang ingin bergaul dengannya harus mengkonsumsi khamar juga, jika ingin diakui atau dihormati.
3. Mencari ketenangan. Dilihat dari uraian bagaimana pengaruh alkohol jika masuk kedalam tubuh, terkhusus pada bagian otak, maka wajar saja banyak orang yang ingin cepat mendapat ketenangan dengan mengkonsumsi khamar.

Kemudian dari apa yang telah dipaparkan, mulai dari sejarah, setting sosial dan sebab seseorang mengkonsumsi khamar, dapat dirincikan apa saja tujuan seseorang mengkonsumsi khamar. Diantaranya;

- a. Berani mengambil resiko
- b. Menenangkan diri
- c. Mengatasi rasa malu
- d. Lari dari rasa sepi
- e. Melupakan kesedihan
- f. Merasa percaya diri

- g. Merasa mengatasi masalah atau melupakan masalah
- h. Mengatasi depresi
- i. Menyesuaikan diri untuk situasi social
- j. Melenyapkan rasa khawatir
- k. Menahan kemarahan atau menekan rasa marah
- l. Mengatasi stress pribadi
- m. Mengurangi rasa bersalah dan malu
- n. Merayakan pesta atau meluapkan rasa gembira/senang
- o. Menghapus ketegangan
- p. Menghilangkan rasa sakit³⁶

D. Khamar dalam Perspektif Dunia Kesehatan

Apapun yang dikonsumsi oleh manusia tentu memiliki pengaruh terhadap kerja organ-organ tubuhnya. Bahkan penelitian yang tiada henti memberi suatu hasil penemuan terbaru bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia tidak terjadi hanya pada aspek materi saja, namun juga aspek moral dapat terpengaruhi oleh makanan dan minuman tersebut.

³⁶ *Ibid*, h. 224-225 (ulasan tentang penyebab seseorang mengonsumsi alkohol dapat dikelompokkan kedalam tiga hal, yaitu, 1. Factor individu. Yaitu rasa ingin tahu yang kuat terhadap khamar, diakibatkan beberapa hal, terutama lingkungan yang ia lihat, baik masyarakat seperti teman, atau media, seperti televisi dan majalah-majalah. Atau disebabkan stress berat dan lain-lain. 2. Factor obat. Factor ini timbul karena sifat-sifat farmakologisnya, penyakit-penyakit badaniah, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga menyebabkan individu tersebut harus menggunakan alkohol. 3. Factor lingkungan. Inilah factor yang mendominasi segala factor. Karena pandangan masyarakat terhadap alkohol sangat mempengaruhi setiap individu untuk menggunakan alkohol.

Termasuklah khamar. Hal ini karena khamar termasuk dalam data minuman yang dikonsumsi sebagian kalangan manusia. sebagaimana yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya bahwa sulit mendapatkan sebuah daerah yang lepas dari jejak rekam khamar. Untuk itu peneliti memaparkan apa saja pengaruh yang ditimbulkan oleh khamar jika dikonsumsi, baik itu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Bahkan khamar termasuk jenis makanan yang dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Alharali Ulama terkemuka (w.1232M) berpendapat bahwa ada jenis makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Ulama ini menyimpulkan pendapatnya tersebut dengan menganalisis kata *rijs* yang disebutkan Alquran sebagai alasan pengharaman minuman keras (QS Al-Maidah surat ke 5 ayat 90), bangkai, darah, dan daging babi (QS Al-An'am surat ke 6 ayat 145).³⁷

Kata *rijs* menurutnya mengandung arti “keburukan budi pekerti serta kebobrokan moral”. Sehingga, apabila Allah menyebut nama atau jenis makanan tertentu dan menilainya sebagai *rijs*, maka ini berarti bahwa makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti.³⁸

Memang kata ini juga sering digunakan Alquran untuk perbuatan-perbuatan buruk yang menggambarkan kejahatan mental, seperti judi dan penyembahan berhala. Dengan demikian pendapat Alharali diatas cukup kuat dan beralasan ditinjau dari segi bahasa dan penggunaan Alquran.³⁹

Sejalan dengan pendapat diatas adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama kontemporer, Syikh Taqi Falsafi, dalam bukunya, *Child between Heredity and Education*. Dalam

³⁷. M. Quraish Shihab, *wawasan Alquran, “Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat”*, (Bandung; Mizan, 2013), Cetakan I, edisi kedua, h. 200

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

buku ini, dia menguatkan pendapatnya dengan mengutip Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel Kedokteran. Carrel menulis dalam bukunya, *Man the Unknown*, lebih kurang sebagai berikut;

“pengaruh dari campuran (senyawa kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna, karena belum lagi diadakan eksperimen secara memadai. Namun, tidak dapat diragukan bahwa perasaan manusia dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan”. Intinya makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia sudah pasti mempengaruhi manusia, bukan hanya dari sisi materi/jasmaninya saja namun juga rohaninya.⁴⁰

Sebelum mengurai apa saja pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkan oleh khamar. Penulis akan menjelaskan sedikit apa maksud Alquran meletakkan kata *itsmun* terlebih dahulu sebagai perwakilan yang negatif dari pada *naf'un* yang mewakili sisi positifnya. Penulis mencantulkannya di dalam bahasan ini dengan katabahaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol (khamar). Karena kata itulah yang dicantumkan Alquran dalam surat albaqarah ayat 219, “*mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah “pada keduanya itu terdapat dosa/bahaya yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia”*”.

Meskipun kata *itsmun*/dosa itu dicantumkan dalam redaksi kata *mufrad*/tunggal, namun statusnya adalah *nakirah*, yang menunjukkan keumuman dosa/bahaya yang ditimbulkan khamar. Artinya sangat beragam, dan disifati dengan kata *kabir*/besar. Artinya setiap bahaya yang ditimbulkan memiliki sifat yang besar (sangat berbahaya). Tentunya orang-orang yang memiliki bahasa ibu bahasa arab atau yang mempelajari bahasa arab akan merasakan *dzauq*/rasa kebahasaan yang dikandung susunan kata-kata ini.

⁴⁰ *Ibid*, h. 201

Untuk itu dosa/bahayanya itu bisa dibagikan kepada sub-sub kecil yang akan terbagi-bagi lagi yang akan diuraikan nanti pada halaman berikutnya. seperti bahayanya terhadap, kerusakan tubuh individu(seseorang), kerusakan mental individu, dan kerusakan social masyarakat.

Sedangkan manfaatnya, meskipun dicatumkan dengan redaksi kata *jama'* yang berarti banyak, namun dia tidak disifati kata sifat apapun, hanya sekedar berarti memiliki banyak manfaat. Ungkapan ini benar-benar menunjukkan ungkapan nasehat yang sangat objektif dan ilmiah, menasehati manusia-manusia modern yang berperadaban tinggi, yang masih terbiasa menggunakan akal sehatnya. Menekankan bahwa orang-orang yang pantas dihukum diakhirat adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang tercantum pada surat al-a'raf ayat 197, mereka adalah yang memiliki hati namun tidak pernah mereka gunakan untuk memilah antara yang bermanfaat dan yang berbahaya, yang memiliki mata, namun tidak digunakan untuk mengambil ibrah atau pelajaran, yang memiliki telinga namun tidak dapat mendengar kenyataan mengerikan terhadap kasus-kasus khamar, seperti khamar oplosan.⁴¹

Kemudian tentang penyusunan kata dalam kalimat ayat tersebut, dengan melihat *taqdi>m* dan *ta'khi>r* kata, menunjukkan sisi petunjuk yang lain. Petunjuk itu adalah dianjurkannya seseorang itu agar meneliti dan mempelajari keburukan dalam hidupnya agar dengan pengetahuan yang cukup tentang keburukan tersebut dapat mendorongnya untuk menghindari keburukan tersebut dengan mudah, selain itu ia juga tidak akan terjerumus dalam keburukan yang belum diketahuinya yang sangat merugikan dirinya dan kehidupannya.

Allah Sang Maha Pencipta tentu menciptakan sesuatu dengan segala kemanfaatannya untuk manusia, namun Ia juga menciptakan sisi bahayanya. Di dunia yang ditundukkan untuk manusia ini terdapat lebih banyak hal-hal yang bermanfaat untuk manusia dibanding dengan yang membahayakannya, namun bukan berarti manusia semena-mena memanfaatkan atau

⁴¹. QS: Al-A'raf; 179

mengkonsumsinya, untuk itu penciptaan manusia dilengkapi dengan akal untuk menimbang hal itu semua.

Ditambah lagi sudah menjadi kaidah umum bagi setiap manusia yang berpikir untuk menyiasati kehidupannya bahwa, meninggalkan yang berbahaya lebih utama dari pada mengambil manfaat, apa lagi bahayanya banyak dan berkualitas dibanding manfaatnya yang hanya sekedar banyak. Dalam sebuah permasalahan yang memiliki kadar bahaya dan manfaat yang berimbang saja harus mengutamakan meninggalkan bahaya, dari pada tetap memilihnya hanya sekedar untuk mendapatkan beberapa manfaatnya, apa lagi dalam sebuah masalah yang mengandung bahaya dan manfaat yang tidak seimbang (lebih besar bahayanya). Tentu jauh lebih utama untuk meninggalkan urusan tersebut.

Adapun bahaya yang dikandung oleh khamar sangat banyak dan besar, karena setiap khamar itu mengandung racun. Pengaruh racun yang ditimbulkan oleh khamar itu berbeda-beda, bergantung kepada kadar alcohol yang dikandungnya. Jika 20-99 mg/persen akan menyebabkan perubahan temperamen, ketidak seimbangan otot dan gangguan pada panca indra. Apabila kadarnya sampai 100-299 mg/persen, akan menyebabkan mabuk, mual, muntah, halusinasi, pandangan kebur, serta gangguan keseimbangan.⁴²

Jika dilihat lebih detail lagi, satu gram alcohol mengandung tujuh kalori. Meminum 8-10 gelas alcohol sehari sama dengan memasukkan 1000 kalori kedalam tubuh. Namun kalori ini tidak mengandung unsur-unsur gizi penting seperti, protein, mineral dan vitamin. Dalam buku kedokteran *Horizon* disebutkan, tubuh peminum alcohol akan kesulitan menyerap vitamin A, B1, B2, B3, dan asam folat. Para pecandu minuman keras juga akan mengalami kekurangan potassium, magnesium, kalsium, zink, dan fosfor.

⁴². Nadiyah Thayyarah, *Buku Pintar Sains Dalam Al-Quran* (mengerti mukjizat ilmiah firman Allah) (Jakarta: Zaman, 2013) cetakan 1, h. 67

Kekurangan potassium dapat menyebabkan otot-otot tubuh mengalami kelumpuhan periodic. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan kognitif dan saraf lainnya.. sedangkan kekurangan kalsium dapat menyebabkan *tetany* (kejang otot), dan kekurangan zink dapat menimbulkan gangguan pada organ-organ seksual dan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan kekurangan fosfor dapat menyebabkan gagal jantung dan menimbulkan gangguan pada otak.

Meskipun uraian singkat ini menunjukkan kasus-kasus bahaya yang akan menimpa pengonsumsi alcohol adalah bagi mereka yang kecanduan atau mengonsumsi alcohol berkadar tinggi, tetap saja yang banyak itu dimulai dari yang sedikit, dan yang kecanduan itu dikarenakan menelan khamar yang mengandung candu.

Mengapa alcohol dapat menimbulkan kecanduan, hal itu disebabkan ketika alcohol sampai ke otak, sebagai reaksi masuknya alcohol ke otak, otak akan meningkatkan pelepasan dopamine, salah satu neurotransmitter otak, yang berperan dalam komunikasi antar sel saraf. Dopamine yang dilepaskan otak sebagai reaksi masuknya alcohol akan berefek menimbulkan perasaan nyaman dan memberi ketenangan. Pada saat tidak mengkonsumsinya, kadar dopamine pada otak pengguna akan menurun sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman yang berlebih, gelisah, pusing, sedih dan stress yang menuntutnya untuk bergantung/kecanduan terhadap alcohol yang dapat menekan otak untuk melepas dopamine kembali. Itulah yang menyebabkan pengonsumsi alcohol akan ketagihan ketergantungan atau kecanduan dan sulit untuk berhenti darinya.⁴³

Untuk itu dapat dipastikan siapapun yang mencoba memulai mengonsumsi alcohol akan memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan keburukan-keburukan yang dikandung alcohol.

⁴³(<https://yosefw.wordpress.com/2010/09/12/alcohol-air-api-yang-dapat-menyebabkan-kecanduan>.
(farmakoterapi-info) "alcohol "AIR API" yang dapat menyebabkan kecanduan" (wordpress.com).

Disinilah letak kebenaran sabda Nabi saw, “sedikit dan banyaknya adalah haram”. Sabdanya benar-benar bertujuan agar ummatnya menjauhi dan berhenti mengkonsumsi alcohol.

1. Kerusakan-Kerusakan yang Ditimbulkan dari Mengonsumsi Alkohol pada Tubuh Seseorang Adalah;

a) Pengaruh khamar terhadap organ pencernaan.

Khamar dapat mengakibatkan infeksi lidah dan atrophy (terhentinya pertumbuhan) papilla perasa. Lidah akan mengering, dan terkadang akan mengeluarkan air liur secara terus menerus. Pada lidah seorang pecandu khamar, akan terlihat warna putih. Ini merupakan fase awal serangan kanker lidah. Majalah Medicine terbitan inggris menegaskan bahwa kecanduan alcohol sering menyebabkan infeksi kelenjar parotis.

Khamar dapat memperlebar pembuluh darah vena dan selaput mucus pada esophagus (saluran makanan) sehingga menyebabkan luka dan pendarahan. Akibatnya, sipecandu khamar akan muntah darah. Sebanyak 90 persen penderita kanker esophagus adalah para pecandu minuman keras.

Peminum khamar juga rentan mengalami infeksi lambung. Khmar adalah minuman yang paling berpotensi melukai lambung, dan termasuk minuman yang menghambat penyerapan makanan, terutama vitamin dan mineral.

Para pecandu alcohol juga mudah terserang infeksi esophagus kronis, sehingga mereka rentan terserang kankerlambung. Penyakit kanker lambung jarang sekali menimpa orang yang tidak minum khamar, para peminum khmar juga akan terserang diare akut dan infeksi prankeas, satu penyakit yang kerap menyebabkan kematian.

Secara khusus khamar juga dapat menyerang liver. Peminum khamar sering mengalami lubrikasi dan pembengkakan pada liver. Berbagai riset membuktikan bahwa mengkonsumsi 180 gram alcohol setiap hari dapat menyebabkan lubrikasi liver.

Diantara bentuk nikmat Allah untuk manusia adalah Dia menciptakan liver ini bisa kembali kepada fungsinya semula, jika seseorang berhenti meminum minuman keras. Namun jika yang bersangkutan tetap meminum alcohol, maka ia akan terserang sirosis liver dan berbagai penyakit serius lainnya.

Sirosis liver termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bahkan kerap menyebabkan kematian. Namun, berhenti minum alcohol di awal fase sakit dapat menghambat penyebaran sirosis liver. Para peneliti menyimpulkan, sekitar 20 persen pecandu minuman alcohol menderita sirosis liver dan terserang penyakit kuning. Tidak jarang, si pecandu juga mengalami koma dan terserang pendarahan esophagus, yang dapat menyebabkan kematian.⁴⁴

b) Pengaruh khamar terhadap jantung

Pecandu khamar (minuman keras) rentan terserang berbagai penyakit berbahaya yang menyerang jantung, diantaranya:

- 1) Penyakit otot jantung (kardiomiopati). Dalam kebanyakan kasus, penyakit otot jantung menyebabkan otot jantung menjadi lemah dan menghilangkan kemampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ketika jantung tidak dapat lagi memompa cukup darah untuk memenuhi keperluan tubuh, terjadilah apa yang disebut gagal jantung. Pecandu minuman keras biasanya mengalami sesak napas, kelelahan, dan

⁴⁴ Nadiah Thayyarah, *Buku Pintar Sains Dalam Al-Quran*, h. 68-69

pembengkakan liver. Sehingga menyebabkan kematian jika peminum tidak berhenti dari kebiasaannya.

- 2) Meningkatnya tekanan darah akibat kecanduan.
- 3) Penyakit jantung koroner. Alkohol dapat menyebabkan pengerasan dan penyempitan arteri jantung.
 - Gangguan irama jantung (aritmia jantung)
 - Infeksi otot jantung
 - Infeksi pembuluh ena peripheral.
 - Pembekuan jantung dan kematian mendadak.
 - Peningkatan kadar kolesteroldan lemak dalam tubuh.
- 4) Pengaruh khamar terhadap sistem saraf
 - Sel-sel saraf merupakan bagian yang palingterkena dampakracun alcohol. Alcohol jugamemiliki dampak yang dapat membahayakan otak. Sebagian bersifat temporal, ada pula yang tidak dapat dipulihkan. Dr. Craig Brater dari Indiana University school Of Medicine mengatakan, meminum segelas atau dua gelas alcohol dapat menyebabkan kematian sejumlah sel otak.
 - Selaput otak pecandu khamar rawan terkena penyakit. Akibatnya, ia merasa pusing, depresi dan terkadang mengalami koma
 - Khamar dapat menyebabkan kebekuan otak dan kelumpuhan
 - Khamar dapat menimbulkan halusinasi yang menyebabkan peminumnya tidak dapat mengenali waktu dengan tepat.
- 5) Khamer dan Kanker

Tak diragukan lagi bahwa minuman keras dapat menyebabkan sejumlah penyakit kanker. Seperti kanker mulut, esophagus, kerongkongan, mucus, liver, lambung, dan kolon. Dalam Cecil textbook of Medicine dijelaskan, kanker merupakan pembunuh nomor dua pada peminum alkohol setelah serangan jantung. Penelitian ilmiah terkini menyimpulkan bahwa, kanker kepala dan leher adalah jenis kanker yang paling banyak menyerang pecandu khamar.

6) Khamar dan seks

Salah seorang ilmuwan terkemuka, mengatakan minuman keras dapat menyebabkan impotensi pada kaum laki-laki. Selain itu alkohol juga dapat menyebabkan atrophy, dan kemandulan. Bagi perempuan alkohol dapat menyebabkan terhentinya haid dan berkurangnya ovarium yang berakibat kepada kemandulan atau aborsi spontan.

7) Khamar Pada Otak dan Sistem Saraf

Alkohol merupakan molekul sangat kecil yang larut dalam air maupun lemak sehingga mudah sekali masuk ke dalam aliran darah dan juga menembus sawar darah otak. Karena itu, target utama alkohol adalah otak dan sistem saraf pusat. Ia bisa beraksi pada berbagai tempat dalam sistem saraf pusat, antara lain pada medulla spinalis, otak kecil, otak besar, dan berbagai sistem neurotransmitter.

Beberapa efek neurokimia alkohol antara lain adalah:

- a) Meningkatkan turnover neurotransmitter norepinefrin dan dopamine
- b) Mengurangi transmisi sistem asetilkolin
- c) Meningkatkan transmisi sistem GAA (gamma amino butyric acid)
- d) Dan meningkatkan produksi beta-endorfin di hipotalamus.

- e) Penggunaan alkohol kronis dapat menyebabkan:
- f) Kerusakan otak bagian lobus depan (frontal lobe)
- g) Pengurangan ukuran otak dan pembesaran bagian ventrikel
- h) Defisiensi vitamin B1 (tiamin) karena saluran cerna seorang pecandu alkohol tidak bisa menyerap vitamin B1. Hal ini menyebabkan gangguan saraf yang disebut "*Wernicke's Encephalopathy*". Gangguan ini ditandai dengan gangguan memori, kebingungan dan gangguan koordinasi tubuh. Defisiensi vitamin B1 yang lebih berat dapat menyebabkan gangguan yang disebut "*Korsakoff's Syndrome*", yang ditandai dengan terjadinya amnesia, apati dan disorientasi.

Dosis rendah alkohol memberikan efek relaksasi dan menurunkan ketegangan, inhibisi, konsentrasi, memperlambat refleks dan kecepatan reaksi serta mengganggu koordinasi. Pada dosis sedang menyebabkan bicara lambat, drowsy dan penurunan emosi. Pada dosis tinggi menyebabkan muntah, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, koma, bahkan kematian.

Pada kadar alkohol minimal dapat menyebabkan gangguan aktifitas glutamate yang mengganggu fungsi otak, yaitu memori jangka pendek yang disebut juga *alcoholic black out*. Kerusakan otak terjadi pada konsumsi alkohol jangka lama, namun dapat juga terjadi akut bila minum 6 gelas alkohol standar dalam satu waktu.⁴⁵

2. Manfaat Khamar Bagi Kesehatan Tubuh

Selain ada dosa/bahaya, khamar juga mengandung beberapa manfaat, diantaranya manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti:

⁴⁵ Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*, h. 182-185

a) Mengurangi tekanan darah

Jika alkohol dikonsumsi dalam dosis yang cukup rendah diketahui sangat efektif membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Dalam hal ini alkohol akan bekerja dalam timbunan lemak pada pembuluh arteri dan sekaligus mengurangi pembekuan darah yang terjadi. Hal ini berarti resiko penyakit jantung dan serangan jantung bisa ditekan.⁴⁶

b) Meminimalisir resiko stroke

Manfaat alkohol selanjutnya yaitu dapat meminimalisir resiko penyakit stroke. Namun, tentu manfaat ini bisa didapat selama pengonsumsi alkohol masih dalam batasan wajar. Adapun jenis stroke yang dapat diminimalisir oleh alkohol adalah stroke *iskemik*.

c) Membantu memperbaiki kualitas tidur

Manfaat alkohol dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya yaitu dapat membantu memperbaiki kualitas tidur malam. Manfaat ini sangat membantu orang-orang yang sering mengalami gangguan susah tidur atau insomnia. Hal ini tidak lain disebabkan oleh efek ngantuk yang dimunculkan oleh alkohol pada tubuh manusia. Namun tetap saja sesuai dosis aturan dokter.

d) Menjaga kesehatan kardiovaskular

The School of Public Health di Harvard University menemukan bahwa alkohol dalam jumlah yang terkontrol dapat meningkatkan kadar HDL (*high density lipoprotein*) atau kolesterol 'baik', dan tingkat alkohol yang lebih tinggi terkait dengan perlindungan yang lebih besar terhadap penyakit jantung.

e) Meningkatkan kehangatan tubuh

⁴⁶ Manfaat.co.id (7 manfaat alkohol bagi kesehatan tubuh)

Hal ini sudah umum diketahui, gejala yang ditimbulkan oleh alcohol kepada tubuh adalah rasa hangat. Alcohol telah sejak dahulu digunakan di berbagai Negara eropa dengan intensitas musim dingin yang tinggi untuk menghangatkan badan.

f) Meningkatkan libido

Terkait dengan libido, ternyata alcohol dapat mengurangi kemungkinan disfungsi ereksi sebesar 25-30%.

g) Mengurangi batu ginjal

Studi yang dilakukan oleh peneliti dari *University of East Anglia*, menemukan bahwa konsumsi alcohol dalam batas normal dapat menekan terjadinya batu ginjal.⁴⁷

Sebagaimana diketahui, pada zaman Yunani kuno di Yunani terdapat anggur yang disebut *Heraea* dari Arkadia. Anggur ini dikenal mempunyai reputasi, memuat laki-laki bertenaga kuat dan meningkatkan kesuburan wanita untuk hamil. Jenis minuman anggur tertentu juga dikenali dengan khasiatnya untuk obat. Ada beberapa jenis minuman anggur pada zaman itu dipercayai untuk melangsingkan perut, mengharumkan nafa, mengobati luka, dan bahkan obat kanker.⁴⁸

Hippokrates-pelopop ilmu kedokteran dunia barat pada tahun 370 SM menggunakan minuman anggur untuk mengobati orang yang sakit. Tetapi, dia menganjurkan agar orang yang terkena penyakit otak atau sakit kepala harus berhenti total dari minum anggur. Lagi pula kebiasaan orang Yunani kuno saat meminum anggur mereka mencampurnya dengan air, karena mereka sadar bahwa minum anggur asli tanpa campuran air merupakan perilaku yang tidak beradab dan berbahaya.⁴⁹

3. Pengaruh Khamar Terhadap Selain Jasmani

⁴⁷ *Ibid*, Manfaat.co.id (7manfaat alcohol bagi kesehatan tubuh).

⁴⁸ Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*, h. 17

⁴⁹ *Ibid*, h. 18

Dalam konteks agama, tidak dapat diragukan adanya pengaruh makanan terhadap selain jasmani. Rasulullah saw mengaitkan antara terkabulnya doa dengan makanan halal. Beliau bersabda,

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: 51] وَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُغْدِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "

Artinya: “dan berbicara kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al’Ala>, bicara kepada kami Abu Usa>mah, bicara kepada kami Fudhail bin Marzu>q, bicara kepadaku ‘Adi bin Ta>bit, dari Abi H{a>zim dari Abi Hurairah, “dia berkata, Rasulullah saw bersabda, “wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah itu Maha baik, dan Dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagai mana yang telah diperintah kepada para Rasul/utusan, maka Dia berfirman, “wahai sekalian Rasul! Makanlah makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal shaleh, sesungguhnya aku Maha Mengetahu dengan apa yang kalian lakukan (QS Al-Mukminu>n 51). Kemudian Dia berfirman, “wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepada kalian (QS Al-Baqarah 172). (kata perawi) Rasul saw kemudian menjelaskan seorang pejalan kaki, kumal dan kotor, mengadahkan kedua tangannya ke langit, berdo’a, “wahai Tuhan, wahai Tuhan..., tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, makan dari barang haram, maka bagaimana mungkin dia dikabulkan? ”.⁵⁰

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, h. 201-202 atau lihat shahih Muslim bab 19 juz 2 h. 703

Dikuatkan dengan perkataan seorang peneliti dalam dunia kedokteran yang mendapatkan hadiah sebagai pemenang Nobel Kedokteran Alexis Carrel dalam bukunya, “*Man the Unknown*”. Kurang lebih perkataannya sebagai berikut. “pengaruh dari campuran (senyawa kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna, karena belum lagi diadakan eksperimen secara memadai. Namun, tidak dapat diragukan bahwa perasaan manusia dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan”.⁵¹

E. Problem Sosial Akibat Khamar

Selain bahaya atau kerusakan yang ada pada setiap tubuh pengonsumsi khamar, ada juga bahaya yang timbul pada kehidupan social. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa sasaran utama yang diserang oleh alcohol adalah otak, maka wajar ketika fungsi otak terganggu akan terganggu mental seseorang yang menyebabkannya membuat hal-hal yang berbahaya atau menimbulkan kerusakan dalam kehidupannya di keluarga dan masyarakat problem social yang timbul akibat minuman keras itu antara lain:

1. Bunuh diri. Hampir 50 persen kasus bunuh diri di Amerika disebabkan oleh minuman keras.⁵²
2. Perkosaan. Sekitar 35 persen kasus perkosaan di Amerika diakibatkan oleh minuman keras.
3. Kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 65 persen kasus kecelakaan di Amerika disebabkan oleh minuman keras.

⁵¹ *Ibid.* H 201

⁵² Nadiyah Thayyarah, *Buku Pintar Sains Dalam Al-Quran*, h. 74

4. Perceraian dan masalah keluarga (pengangguran).
5. Masalah ekonomi. Kerugian ekonomi di Amerika akibat minuman keras ditaksir mencapai 45 miliar dolar pertahun.
6. Kematian. Di Inggris, hampir 200000 orang tewas setiap tahun karena minuman keras. Kemudian di Indonesia, dalam catatan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), setiap tahunnya jumlah korban meninggal akibat miras mencapai 18000 orang. Seperti 14 orang yang tewas akibat minuman keras oplosan di Jalan Remaja III Nomor 12, Sumur Batu, Kemayoran.⁵³
7. Kejahatan dan kriminalitas. Di Amerika lebih dari tiga juta orang yang dipenjara akibat minuman keras. Di Indonesia, seperti di Mimika Papua dari (Antara News), mencantumkan, kepala Kepolisian Resort Mimika, Papua, AKBP Jermias Rontini, mengatakan “konsumsi minuman mengandung alkohol menjadi pemicu berbagai kasus kriminal yang terjadi di wilayah itu.”⁵⁴

F. Keharaman Khamar dalam Alquran

Apabila diteliti lebih jauh lagi, membaca literatur-literatur lain yang menyajikan ulasan sejarah khamar, maka dapat dipastikan bahwa khamar itu hanya sebatas minuman. Bahkan status khamar itu adalah minuman adat atau budaya hingga minuman sesajian untuk para dewa.

Tidak ada yang pernah mengharamkan khamar hingga Islam datang memberi tuntunan yang sangat baik dalam penanggulangan meminimalisir kebiasaan yang tidak baik itu. Hingga akhirnya menegaskan kedudukan khamar dalam Islam, yaitu haram.

⁵³ Beritasatu.com (tiap tahun 18000 orang tewas karena miras)

⁵⁴ Antaranews.com kapolres: alkohol picu tingginya kriminalitas di Mimika.

Seperti dalam pandangan Kristen dan Katolik, pandangan mereka terhadap minuman beralkohol atau khamar sama dengan umat Yahudi. Mereka (Kristen dan Katolik) mempersembahkan minuman beralkohol dalam ritual agama. Seperti ritual yang disebut *Eucharist*, menyediakan roti dan minuman anggur untuk dikonsumsi bersama. Hal ini menyerupai juga dengan yang dianggap oleh umat Budha dan Hindu, mereka membolehkan minum minuman yang beralkohol selama tidak mabuk dan tidak merugikan orang lain.⁵⁵

Jika dilihat dalam buku-buku tafsir yang memakai metode *tahli*/analitik dan berlandaskan sumber yang *ma'tsur*, buku-buku itu mengemukakan bagaimana perjalanan pengharaman khamar. Dimulai dari sekedar pemberitahuan minuman baik dan yang memabukkan/yang tidak baik, hingga manfaat dan mudharat khamar, dan akhirnya penetapan secara mutlak pengharaman khamar.

Dalam tafsir Ibnu Wahab, beliau berpendapat bahwa ayat Alquran yang berbicara tentang pertanyaan para sahabat Muhammad saw, kepada beliau yang tertera pada surat albaqarah ayat 219 telah dihapus dengan ayat 90 di surat almaidah.⁵⁶ Sedikit berbeda dengan apa yang dicantumkan Abdu Ar-Razzaq dalam tafsirnya, ketika ayat ini (albaqarah 219) turun, sebahagian manusia meminum khamar dan sebahagiannya yang lain meninggalkannya.⁵⁷

Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dicantumkan Thabari dalam tafsirnya. Yaitu, ketika ayat 219 dari surat albaqarah turun, sebagian manusia tidak meminum khamar bersandar dengan perkataan Allah "*fi> hima> itsmun kabi>run*". sebagian lagi meminum khamar berdalih dengan manfaat-manfaat yang dikandung khamar yang diungkapkan dalam firman Allah "*wamana>fi'u linna>s*". Hingga turun ayat 43 dari surat annisa yang melarang shalat dalam

⁵⁵Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*, h. 84-88

⁵⁶ Ibnu Wahab, *Tafsir Alquran min al-Ja'mi' li Ibn Wahab, bab an-Na>sikh, waha>dza kita>b an-Na>sikh*, tth, juz 3, h. 70

⁵⁷ Abdu Ar-Razzaq, *tafsir Abdu Ar-Razzaq, surat albaqarah*, tth, juz 1, h. 339.

keadaan meminum khamar (mabuk), “*la> taqrabu> ash-shala>ta wa antum suka>ra hatta> ta’lamu> ma> taqu>lu>na*”. maka mereka tidak meminum khamar disaat waktu mendekati waktu shalat, dan tetap meminumnya jika waktu jauh dari waktu shalat. Hingga akhirnya turunlah ayat 90 dari surat almaidah, yaitu bentuk penegasan keharaman khamar, “*fajtanibu>hu*”.⁵⁸

Sama halnya dengan yang dicantumkan oleh Al-Maturidy dan Ibnu Katsir, mereka mencantumkan kegundahan Umar bin Khattab ra. tentang kedudukan kehalalan khamar. Umar ra. senantiasa memohon kepada Allah, untuk menjelaskan kedudukan khamar sejelas-jelasnya. Hingga seakan-akan rentetan ayat tentang tahapan pengharaman khamar hingga pengharamannya adalah jawaban untuk kegundahan beliau.⁵⁹

Sebagaimana yang dituturkan oleh Syeikh Thanthawi dalam fiqih *muyassarnya*, bahwa yang mereka tanyakan (para sahabat nabi) bukanlah hakikat bentuk khamar itu seperti apa, tapi yang mereka tanyakan adalah status kehalalan khamar dalam islam. Karena sesungguhnya mereka sudah mengetahui bagaimana khamar dan apa pengaruhnya terhadap tubuh dan kehidupan mereka.

Jawaban yang Allah utarakan hanyalah bentuk penegasan yang sangat objektif dan sesuai dengan kenyataan. Ayat itu berisi dukungan moril yang kuat untuk meninggalkan khamar. Namun pada kenyataannya manusia tetaplah manusia, ia butuh penegasan yang lebih tegas. Sehingga terjadilah kejadian yang sangat memalukan, yaitu pemalingan ayat Alquran, dibaca tidak beraturan sesuai urutan ayat dalam surat saat mengerjakan shalat, bahkan sampai merubah redaksinya.

⁵⁸ At-Thabari, *Jami'ul bayan*...., (telah ditakhrij), bab 219, juz 4, h. 330

⁵⁹ Al-Maturidy, *tafir Al-Maturidy, ta'wilat ahlu as-sunnah*, bab 91, juz 3, h. 605. Ibnu Katsir, *tafsir Al-quran Al-Azhim*, tth, bab 220, juz 1, h. 57

Kejadian itu tetap saja tidak memberikan efek jera untuk membuat mereka benar-benar menjauhi khamar. Mereka hanya tidak meminumnya saat mendekati waktu shalat. Hingga turunlah ayat yang benar-benar menegaskan keharaman khamar, dan menyandingkan khamar sama najisnya (sama *rijsnya*) seperti penyembahan berhala, dan mengundi nasib.

Adapula yang mencantumkan dalam tafsirnya, bahwa surat albaqarah ayat 219 itu telah dihapus oleh surat almaidah ayat 90. Pendapat ini umumnya dianut oleh para penafsir yang meyakini adanya *na>sikh mansu>kh* dalam Alquran, seperti Ibnu Wahab tadi dan juga Ibnu Abi Hatim.⁶⁰

Meskipun ada yang berpendapat pengharaman khamar ini secara berangsur, atau cara mengatasi kebergantungannya harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan Alquran yaitu bertahap dan perlahan. Atau juga dihapus, dan ditetapkan yang tegas pengharamannya, semuanya menuju kepada satu kesimpulan yaitu haram. Sangat jelas sekali bahwa status khamar dalam Alquran adalah haram.

G. Keharaman Khamar dalam Hadis

Hadis adalah sumber kedua bagi ummat muslim sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan mereka. Peran hadis begitu penting terhadap Alquran. Diantaranya seperti penjelas yang kurang jelas, pengkhusus yang umum, dan lain sebagainya. Diantara hal yang diperjelas dalam hal ini adalah kedudukan khamar. Banyak hadis-hadis yang berisikan pesan kedudukan khamar dalam Islam. Umumnya hadis-hadis tersebut menyatakan keharamannya.

Hadis-hadis itu antara lain;

⁶⁰ Ibnu Abi Hatim, *Tafsir Al-Ashil*, bab, *qauluhuta'ala, yas'alunaka 'an alkhamri*, juz 2, h. 389, (telah ditakhrij), (*al-maktabat asy-sya>milah*)

حَدَّثَنَا رُوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ»

Artinya: “dari Ibn Umar, bahwasannya Rasulullah saw bersabda, “setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram”. (HR. Ahmad 4830).”⁶¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ،

عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْحَمْرَ،

وَالْمَيْسِرَ، وَالْكَوْبَةَ»، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

Artinya: “dari Ibn Abbas bahsannya Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian khamar, judi, dan catur/dadu, dan beliau bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah haram” (HR. Ahmad, 2625).⁶²

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

Artinya: “dari Aisah ra. bahwasannya Nabi Muhammad saw bersabda, “setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram” (HR. Bukhari,242).⁶³

⁶¹Musnad Ahmad Mukhraj>, ba>b, Musnad Abdulla>h bin Abba>s, tth, Juz 4, h. 381

⁶²Musnad Ahmad Mukhraj>, ba>b, Musnad Abdulla>h bin Umar, tth, Juz 8, h. 445

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»

Artinya: “dari Ibn Umar, dia berkata, “aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi saw, beliau bersabda, “setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu haram”.(HR. Muslim, 2003, 75).⁶⁴

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رُوْحِ بْنِ عَبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»،

“dari Ibn Umar, bahwasannya Rasulullah saw bersabda, “setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (HR. Muslim, 2003, 74).⁶⁵

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

Artinya: ‘dari Abdullah bin Amru, bahwa Nabi saw bersabda, “apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnyapun haram”. (HR. Ahmad, 6558).⁶⁶

⁶³Shahi>h al-Bukha>ri, ba>b “la> yaju>zu al-wudu>’u bi an-nabi>dz”, tth, juz 1, h. 58

⁶⁴Shahi>h Muslim, ba>b “baya>nu anna kulla muskirin khamrun”, tth, Juz 3, h. 1588.

⁶⁵Shahi>h Muslim, ba>b “baya>nu anna kulla muskirin khamrun”, tth, Juz 3, h. 1587.

⁶⁶Musnad Ahmad Mukhrja>, ba>b “Musnad ‘Abdulla>h bin Amru>”, tth, Juz 11, h. 119, atau 256. Lihat juga di buku yang sama, ba>b Musnad Abdulla>h bin Umar, Juz 9, h. 464, dan Musnad Ja>bir bin Abdillah, Juz 23, h. 51

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ [ص:179] مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيَّوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرِ الزَّبَادِيِّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعِيدِ التَّجِيبِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَشَارِبَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْقَاهَا»

Artinya: “dari Malik bin Sa`id At-Tajibi, bahwasannya dia diceritakan, bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas berkata, “sesungguhnya Rasulullah saw didatangi oleh Jibril, maka dia berkata, “wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamar, dan siapa saja yang membuatnya, yang meminta dibuatkan, yang membawanya, yang meminta dibawakan, yang meminumnya, yang menjualnya, yang meminta dijualkan, yang menuangkannya, yang meminta dituangkan”. (HR. Ibnu Hibban, 5356).⁶⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنِ شَيْبِ بْنِ بَشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمِشْتَرِي لَهَا، وَالْمِشْتَرَاهُ لَهُ.

Artinya: “dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah saw melaknat dalam perihal khamar sepuluh hal, pemasnya /pembuatnya, orang yang minta dibuatkan, yang meminumnya, yang membawanya, yang mintadibawakan, penuangnya/pelayan, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembelinya, dan yang meminta dibelikan”. (HR. At-Turmudzi, 1295).⁶⁸

أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسِ الْقُرَشِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، أَنبَأَ حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنبَأَ مَالِكُ بْنُ الْحَيْرِ الزَّبَادِيِّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعِيدِ التَّجِيبِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ

⁶⁷. Shahi>h Ibnu Hibba>n Mukhraj>, ba>b “dzikru istihqa>qi la`nilla>h jalla wa `ala”, tth, juz 12, h. 178

⁶⁸. Sunan at-Turmudzi, ba>b “al-nahyu an yattakhidza al-khamra”, tth, Juz 2, h. 580

عَبَّاسٍ، يُقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَايِعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا » هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
الإِسْنَادِ » وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُجَرِّحَاهُ

[التعليق - من تلخيص الذهبي] 2234 - صحيح

Artinya: “dari Malik bin Sa’id At-Tajibi, bahwasannya dia diceritakan, bahwasannya dia mendengar Inu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “aku didatangi oleh Jibril, lantas dia berkata, “wahai Muhammad saw, sesungguhnya Allah melaknat khamar, dan yang membuatnya, yang meminta dibuatkan, yang meminum, yang membawa, yang meminta dibawakan, yang menjual, yang menuangkan, yang meminta dituangkan” (HR. Hakim (*almustadrak li al-shahi>hain*) 2234).⁶⁹

Hasil penelusuran peneliti, ada banyak hadis lagi yang menjelaskan keharaman khamar, namun penulis mencukupkan kepada periwayat-periwayat hadis yang dikenal kuat dan jujur. Hadis-hadis yang telah dicantumkan sebelum inipun sudah cukup jelas mendudukkan keharaman khamar, dari sisi zat/bendanya baik banyak dan sedikitnya, dan dari sisihal-hal yang berkaitan dengannya, seperti pembuatnya, yang meminta dibuatkan, yang menjualnya, yang meminta dijualkan, yang meminumnya, yang menuangkannya yang meminta dituangkan, pembelinya yang meminta dibelikan, pembawanya yang meminta dibawakan, dan yang memakan hasil dari penjualannya (sebagaimana yang telah tertera dalam hadis).

H. Sanksi Bagi Pengonsumsi Khamar dalam Islam

Dikarenakan Islam telah menjelaskan dan menegaskan kedudukan khamar yaitu haram artinya dilarang. Maka Islampun telah mengatur dengan baik persoalansanksi bagi yang melanggar hal yang dilarang tersebut.

⁶⁹*Almustadrak ‘ala>al-shahi>hain, ba>b “wa amma> hadi>ts Isma’i>l bin Ja’far”*, tth, Juz 2, h. 37

Meskipun telah jelas kedudukan keharaman khamar di dalam Alquran dan dikuatkan oleh hadis, namun hukuman bagi peminum khamar tidak dicantumkan didalam Alquran. Tidak seperti kejahatan yang lain yang dicantumkan di dalam Alquran, seperti mencuri dan berzina. Hukuman bagi pelaku kedua dosa tersebut disebutkan secara jelas dalam Alquran.

Meskipun begitu, tetap saja mengkonsumsi khamar adalah salah satu faktor utama munculnya berbagai tindak kejahatan yang harus dijatuhi had/hukuman yang tertera jelas dalam Alquran dan Hadis. Karena pengaruh utama khamar jika dikonsumsi adalah merusak kerja normal akal, sehingga sipengonsumsi berpeluang besar melakukan tindakan-tindakan diluar kenormalannya sebagai manusia. jika sudah seperti itu, maka hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sekedar hukuman untuk kesalahan mengkonsumsi khamar namun juga kejahatan yang telah dilakukannya yang lain.

1. Hukuman Bagi Peminum Khamar Dalam Hadis

Dalam hadis, meskipun disebutkan hukuman bagi peminum khamar, namun hukuman yang dijatuhkan bagi pelakunya tidaklah baku/tetap. Terkadang dipukul pakai sandal, pakai kain dan lain macam sebagainya. Seperti yang dicantumkan Manshur Ali Nashi>f dalam *Al-Ta>j*,

أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلد في الخمر بالجريد والتّعال ثمّ جلد أبو بكر أربعين فلَمّا كان عمر ودنا النَّاس من الريف والقرى قال: ماترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمان بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفّ الحدود فجلد عمر ثمانين. رواه الأربعة, وفي رواية أتى النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجل قد شرب الخمر فجلده بمجريدتين نحو أربعين. ولفظ التّرميذي ضرب النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحدّ بنعلين أربعين

Artinya: “Nabi saw telah melaksanakan hukuman dera dengan memakai pelepah kurma, dan terompah dalam kasus meminum khamar, kemudian khalifah Abbu Bakar menderanya sebanyak empat puluh kali. Ketika Umar ra. menjadi khalifah dan manusia sudah mulai mengenal pertanian dan kehidupan kota, maka ia bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang hukuman dera dalam kasus peminuman

khamar?”, “Abdur Rahman bin Auf menjawab, “aku berpendapat sebaiknya engkau jadikan untuknya hukuman had yang paling ringan”. Lalu khalifah Umar ra. menetapkan delapan puluh kali dera. (Riwayat Arba’ah). Di dalam riwayat yang lain disebutkan. Bahwa dihadapkan kepada Nabi saw seorang laki-laki yang telah meminum khamar, maka beliau menderanya dengan dua belah pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan. Sedangkan menurut lafaz yang diketengahkan oleh At-Turmuzi menyebutkan, nabi saw melakukan hukuman had dengan dua buah terompah sebanyak empat puluh kali pukulan”.⁷⁰

Kemudian dalam riwayat lain,

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اضْرِبُوهُ»، فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، وَلَكِنْ قُولُوا رَحِمَكَ اللَّهُ»

Artinya: “didatangkan kepada nabi saw, seorang lelaki yang telah meminum khamar, lalu beliau bersabda, “pukullah dia oleh kalian!”. Maka diantara kami ada yang memukulnya dengan kedua tangannya, ada pula yang memukulnya dengan terompahnya, dan ada juga yang memukulnya dengan bajunya. Ketika lelaki itu pergi, sebagian kaum ada yang mengatakan, “semoga Allah menghinakanmu”. Nabi saw segera bersabda, “janganlah kalian mengatakan demikian, janganlah kalian membantu setan ikut menjerumuskannya!”.⁷¹

Disebutkan juga,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا [ص: 159] عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ جِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ

⁷⁰ Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw* (Bandung; Sinar Baru Algesindo) thn 1994, cetakan pertama, jilid 3, h. 90

⁷¹ *Ibid*, h. 91, lihat di *shahfi>h al-bukha>ri, ba>b “adh-dharbu bi al-jari>d wa an-ni’a>l’* juz 8, h. 158, dan lihat juga di *sunan Abi> Dau>d, ba>b “al-had fi al-khamri*, juz. 4, h. 162

جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

Artinya: “dahulu di zaman Nabi saw ada seorang lelaki yang bernama Abdullah. Ia dijuluki dengan nama panggilan keledai, dan sikapnya sering membuat Nabi saw tertawa (karena lucu). Ia pernah didera oleh Nabi saw dalam kasus meminum khamar. Kemudian pada suatu hari ia dihadapkan kepada Nabi saw, lalu beliau memerintahkan agar ia didera. Lalu lelaki itupun didera. Setelah itu sebagian orang ada yang mengatakan, “ya Allah laknatlah dia, sudah berapa banyak ia minum khamar”. Maka Nabi saw bersabda, “janganlah kalian melaknatnya, demi Allah, aku tidak mengetahui, kecuali dia mencintai Allah dan RasulNya”.⁷²

Seperti itulah hukuman bagi peminum khamar yang peneliti dapatkan dalam hadis-hadis.

Dalam hadis tersebut, tidak saja disebutkan bagaimana hukuman bagi peminum khamar pada masa Rasulullah saw, namun juga tercantum bagaimana hukuman bagi peminum khamar pada masa khulafa ar-rasyidun.

2. Hukuman bagi Peminum Khamar pada Masa Sahabat

Jika dikatakan pada masa sahabat, tentu patokannya adalah pada masa para khalifah, karena merekalah para penentu kebijakan. Hal ini sudah tertera dengan jelas dalam hadis-hadis sebelumnya. Seperti bagaimana hukuman pada masa Abu Bakar dan Umar ra. Abu Bakar mendera sebanyak empat puluh kali. Sedangkan Umar ra. menderanya sebanyak delapan puluh kali.

⁷² Ibid, h. 92, lihat juga di *shah{f}i>h al-bukha>ri, ba>b “ma> yukrihu min la’ni sha>ribi al-khamr’* juz 8, h. 158

Namun ada sedikit catatan pada masa Usman bin Affan, Abu Sasaan telah menceritakan sebuah hadis, bahwa,

شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَالِدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا
حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيُّ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيًّا حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، فَمَنْ
فَاجِلِدُهُ، فَقَالَ عَلِيُّ: فَمَنْ يَا حَسَنُ فَاجِلِدُهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَمَنْ فَاجِلِدُهُ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيُّ يَعْذُ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: «جَلَدَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ»، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، " وَكُلُّ سُنَّةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. زَادَ عَلِيُّ بْنُ
حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ

Artinya: “Aku menyaksikan Khalifah Usman ketika dihapkan kepadanya AlWalid yang telah menyelesaikan shalat subuhnya dua rakaat. Sesudah shalat subuh AlWalid mengatakan, “maukah aku tambahkan lagi salat untuk kalian?”. Dua orang lelaki yang salah satunya adalah Humran (pembantunya) menyaksikannya telah minum khamar, sedangkan yang lainnya elah menyaksikannya bahwa ia muntah. Maka Khalifah Usman mengatakan, “tiada sekali-kali ia muntah melainkan karena telah meminum khamar”. Lalu Khalifah Usman memerintahkan, “hai Ali, deralah ia!” Ali ra. berkata, “hai Hasan bangkitlah dan deralah ia, Hasan mengatakan, “perintahkanlah untuk melaksanakan had ini orang yang merasakan enaknyanya kedudukan”. Maka Ali ra. berkata, “hai Ibnu Ja’far, bangkitlah, deralah ia!”. Lalu Ibnu Ja’far mendera AlWalid, sedangkan Ali ra. bertindak menghitungnya hingga bilangan empat puluh kali dera, lalu ia berkata, “hentikan!. Kemudian ia mengatakan bahwa Nabi saw mendera sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar mendera empat puluh kali pula, serta Umar mendera sebanyak delapan puluh kali dera. Semuanya merupakan tuntunan Nabi saw. Akan tetapi yang empat puluh kali ini aku lebih suka”. (HR. Muslim dan Abu Daud).⁷³

Walaupun jumlah bilangan dera yang diderakan kepada AlWalid sama dengan yang lain, ada catatan dalam hadis ini. Yaitu, AlWalid benar-benar akan dihukum setelah menampakkan

⁷³ Ibid, h. 93, lihat juga di *shah{>h muslim, ba>b “h{ad al-khamr”*, juz 3, h. 1331

gerak tubuh secara jelas reaksi muntah atau mabuk. Jika tidak maka ia tidak dijatuhi hukuman meskipun dia telah meminumnya.

Dikarenakan beragamnya jumlah dan alat untuk memukulnya/membri sanksi dan tidak berpatok dengan yang telah ditetapkan Rasul saw terjadi perbedaan dikalangan ulama apakah hukuman ini termasuk *h{adatau ta'zi>r*. Namun peneliti dapat simpulkan bahwa, jika si pelaku terbukti meminum khamar dengan adanya saksi dan bukti lain yaitu tingkah mabuk, maka dia dijatuhi hukuman sebagaimana yang tertera dalam hadis. Namun jika tidak, diapun tidak dijatuhi hukuman. Apabila dia sampai membuat kejahatan yang lain dikarenakan mabuknya, maka dia dapat hukuman ganda, yang pertama hukuman karena dia mengkonsumsi khamar dengan bukti dia mabuk, kedua hukuman kejahtan yang ia lakukan.

I. Ulasan Tafsir Ayat-Ayat Pengharaman Khamar

Dalam surat An-Nahal ayat yang ke 67 Allah berfirman,

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)

Artinya: “dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan”. Umumnya para mufassir menafsirkan kata *sakarun* dengan yang memabukkan. Seperti yang diutarakan oleh Az-Zuja>j dalam tafsirnya, “mereka berkata bahwa yang dimaksud *sakarun* itu adalah khamar sebelum diharamkan. Sedangkan *rizqun hasan* adalah sesuatu yang dapat atau boleh dimakan dari kurma dan anggur. Dikatakan pula bahwa *sakarun* itu adalah sebuah rasa yaitu manis.⁷⁴

⁷⁴*Ma'a>ni Alqur'a>n wa I'ra>buhu li Az-Zuja>j*, bab 67, juz 3, h. 209

Dalam tafsir Albaghawi dicantumkan bahwa, setelah Allah menjelaskan tentang minuman yang baik dari hewan, yaitu susu, Allah juga menjelaskan ada minuman lain yang bisa kamu dapat selain dari hewan, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. “dan bagi kalian juga ibrah disaat Kami berikan kalian minuman yang berupa rezeki dari buah kurma dan anggur”. *Tattakhdzu>na minhu*, dan ada kiasan dalam *minhu*, *hu* ini kembali ke huruf *ma>/*apa,yang telah dihapus, yaitu *ومن ثمرات النخيل و لأعصاب ما تتخذون منه*, berkata sebagian kaum bahwa *as-sakaru* adalah alkhamr/khamar, dan yang dimaksud *rizqun hasan* adalah cuka dan kismis, kurma kering atau manisannya.Hal ini sebelum diharamkannya khamar,seperti inilah pendapat Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, Sa’id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid.

Asy-Sya’bi berkata, “*as-sakaru*“ adalah apa yang kauminum, *rizqun hasan* adalah sesuatu yang kau makan”. Al-‘Aufi berkata dari Ibnu Abbas, *as-sakar* adalah cuka dalam bahasa Habasyah. Adh-DHahhak dan An-Nakha’I berpendapat bahwa *as-sakar*adalah arak yang memabubkkan, yaitu hasil endapan atau rendaman perasan anggur atau kurma yang cukup lama, atau yang dimasak dari sebuah jus atau perasan. Kemudian bagi siapa yang membolehkan meminum arak dan siapa yang mengharamkannya, Ad-Dhahhak dan An-Nakha’I berkata, ketahuilah bahwa ayat ini hanya sebatas *ikhbar*/memberitakan tidak *ihlal*, tidak perihal penghalalan atau pemutusan sebuah hukum, hanya berita saja.⁷⁵

Kemudiantafsir ayat ke 219 dari surat Albaqarah. Ayat ini adalah ayat yang dikenal sebagai tahap pertama dalam proses pengharaman khamar. Tetapi sebab turunnya ayat ini sama sekali tidak menyinggung permasalahan khamar namun permasalahan infaq. Seperti yang tertera dalam sebuah riwayat, dikemukakan bahwa segolongan sahabat, ketika diperintahkan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, datang menghadap rasulullah saw dan berkata, “kami

⁷⁵ Tafsir Al-Baghawi (Thayyibah), bab 67, juz 5, h. 28

tidak mengetahui perintah infaq yang bagaimana dan harta yang mana yang harus kami keluarkan itu?”.

Maka Allah menurunkan ayat, ..

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

Artinya: “dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah!, yang lebih dari keperluan). Yang menegaskan bahwa yang harus dikeluarkan nafkahnya itu ialah selebihnya dari keperluan hidup sehari-hari.)(diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’id atau Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas).⁷⁶

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa, Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah menghadap Rasulullah saw, dan bertanya; “ya Rasulullah saw, kami mempunyai banyak hamba sahaya, dan banyak pula anggota keluarga. Harta mana yang harus kami keluarkan untuk infak?”. Maka turunlah ayat tersebut (QS; Albaqarah; 219) yaitu, ...*wayas-alu>naka ma>dza> yunfiq>n qulil ‘afwa, (dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah!, yang lebih dari keperluan). (diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Yahya).⁷⁷*

Namun jika kita langsung kembali ke tafsir Ibnu Abbas, dikatakan bahwa, ayat, “*yas-alu>naka ‘anil khamri wal maisir, turun disebabkan oleh rintihan Umar bin Khattab, dia mengatakan, “*allahumma arina*> *ra’yaka fil khamri (Duhai Allah, jelaskan kepada kami apa maksudmu/tentang status khamar?”*. Maka berkatalah Allah kepada Muhammad saw, *yas-alu>naka, ‘anil khamri wal maisir, ‘an syurbil khamri wal qimaar. “mereka bertanya kepadamu tentang meminum minuman keras dan judi” maka jawabannya<, katakanlah wahai Muhammad kepada yang bertanya itu. *fi*>*hima*> *itsmun*, setelah diharamkan, *wa mana*>*fi’u linnas*, sebelum**

⁷⁶ K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul* (latar belakang turunnya ayat-ayat Alquran), (Bandung; Deponegoro, 2007), edisi kedua, h. 71.

⁷⁷ *Ibid.*

diharamkan dalam hal jual belinya. *Wa itsmuhuma*> (dan dosanya) setelah diharamkan, dan *akbaru min naf'ihima*> (lebih besar dari pada manfaatnya) sebelum diharamkan. Kemudian diharamkan keduanya setelah itu.⁷⁸ sekilas seperti itulah sebab yang melatar belakangi turunnya ayat 219 yang berbicara tentang tahap awal pengharaman khamar.

Kemudian tentang bagaimana tafsir dari ayat ini, Thabari mencantumkan bahwa, berkata Abu Ja'far, yang dimaksud oleh Allah dengan *yas alu>naka* adalah "*ashha>bu* Muhammad saw, para sahabat Rasulullah bertanya kepadanya tentang khamar dan meminumnya". Kemudian Thabari mencantumkan bahwa, khamar adalah segala macam minuman yang menutupi akal, maka minuman itu menghalangi dan menutupi akal (fungsinya). Seperti perkataan orang yang berkata, bejana itu telah disembunyikan apabila ditutupi. Atau dikatakan lelaki itu menghilang setelah ia memasuki tempat persembunyian. Atau dikatakan, "dia sembunyi diantara manusia, atau dia masuk dalam kerumunan manusia. Atau juga dikatakan sembunyikan aku, atau beramai-ramailah disekitarku, agar menutupi keberadaanku. Maka apa saja yang menutupi fungsi akal dari sebuah penyakit atau hal yang memabukkan, hingga mengacaukan jalan pikirannya dan memusingkannya, itulah yang disebut khamar."⁷⁹

Sedangkan firmanNya yang berbunyi, "*qulfi>hima> itsmun kabi>run wamana>fi'u linna>si*". Ini adalah perkataan Allah, seakan seperti mengatakan, "katakanlah wahai

⁷⁸ *Tanwirul miqba>s min tafsi>ri ibni 'Abba>s*, (Kairo; Al-Anwar AlMuhammadiyah), tth, h. 30, (penulis memahami bahwa, maksud Ibnu Abbas memotong motong kata dalam ayat tersebut agar benar-benar dapat dipahami dengan baik, seperti kata *fi>hima> itsmun kabi>run* setelah diharamkan, artinya dosa keduanya ditetapkan setelah adanya penegasan pengharaman dari Alquran, dan *mana>fi'u linna>s/* beberapa manfaatnya untuk manusia, itu sebelum penegasan pengharaman keduanya, diberi catatan oleh Ibnu Abbas manfaatnya itu banyak dalam jual beli (*bittija>rati biha>*) dengannya/ khamar tersebut. Karena semua orang mengetahui bahwa mengkonsumsi khamar dan berjudi mengandung bahaya yang besar dan banyak, namun karena dirasakan beberapa manfaat darinya dari sisi perdagangannya, maka ada kesulitan untuk meninggalkannya. Begitu juga kata *itsmuhuma>/* dosanya setelah diharamkan, *akbaru min naf'ihima>/* lebih besar dari manfaatnya sebelum diharamkan.

⁷⁹ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari (224-310 h), *Tafsir At-Thabari, (jami'ul bayan 'an Ta'wili Ayi Alquran)*, ditahkik dan ditakhrij oleh Mahmud Muhammad Syakir, dan diteliti ulang oleh Ahmad Muhammad Syakir (Kairo; Maktabah Ibnu Taymiyah), tth, jilid 4, h. 320

Muhammad kepada mereka bahwa di dalam keduanya (khamar dan judi) ada *itsmun kabi>r/dosa/kesalahan yang besar*". Dan kesalahan besar yang terkandung di dalam keduanya itu dijelaskan oleh Al-Sadya bahwa, "di dalam keduanya ada dosa/kesalahan yang besar, dosa yang dikandung oleh khamar adalah, mabuknya seseorang yang mengkonsumsi khamar, maka kemudian dia akan menyakiti orang lain.⁸⁰ majahid berpendapat bahwa ayat ini "*qul fi>hima> itsmun kabi>run* adalah permulaan pencelaan terhadap khamar.⁸¹ Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa, *itsmun kabi>run* itu, apa-apa yang mengurangi sisi keagamaan dari seorang pengonsumsi khamar.⁸²

Kemudian Abu Ja'far berkata, "yang terbaik dari penafsiran untuk kata *itsmun kabi>run*, yang telah difirmankan oleh Allah yaitu yang dikandung oleh khamar dan judi adalah, jika khamar, itu seperti yang dikatakan oleh As-Sadya, yaitu hilangnya daya pikir seorang pengonsumsi khamar jika ia mabuk disebabkan minuman itu, sehingga menjauhkan dirinya dari pengenalan dan pengetahuan akan Tuhannya, dan hal seperti ini adalah termasuk dalam kategori dosa yang besar.⁸³

Sedangkan firmanNya, *wamana>fi'ulinna>s*, yang dimaksud dengan *mana>fi*'disini adalah harganya/hasil perdangangannya yaitu sebelum khamar diharamkan, dan juga segala hal yang menimbulkan kenikmatan saat meminumnya.⁸⁴

Terdapat perbedaan bacaan pada ayat ini yaitu pada kata *kabi>r*, ada yang membaca dengan huruf ba/*kabi>r*/besar, ada juga yang membaca dengan huruf tsa/*katsi>r*/banyak. Kebanyakan warga Madinah dan juga sebagian warga Kufah dan Basrah membacanya dengan huruf

⁸⁰ *Ibid*, h.325

⁸¹ *Ibid*,

⁸² *Ibid*,

⁸³ *Ibid*, h. 326

⁸⁴ *Ibid*,

ba,fi>hima> itsmun kabi>r, maksudnya di dalam keduanya itu mengandung bahaya/dosa yang besar bukan yang banyak/katsir.⁸⁵

Kemudian yang lainnya dari kalangan warga mesir dan sebagian warga bashrah dan Kufah membacanya dengan huruf tsa, (qul fi>hima> itsmun katsi>r), maksudnya di dalam keduanya itu mengandung dosa/kebahayaan yang banyak.n Dalam hal ini Abu Ja'far berpendapat, “yang lebih diutamakan mendekati kebenaran dari dua model bacaan diatas adalah yang membacanya dengan huruf ba, kabi>r. Hal ini dikarenakan umumnya kebanyakan ahli qiraah membaca pada kata itsmuhuma akbar, tidak aktsar, maka pada qul fihima itmun kabirpun tentunya dengan kata kabi>r bukan katsi>r.

Dengan begitu maka jelaslah bahwa yang mensifati kata itsmun pada kata yang pertama adalah kata kabi>r/besarnya dosa/kesalahan/kejahatan, bukan katsi>r/banyaknya jumlah dosa/kesalahan/kejahatan. Kalaulah yang mensifati kata itsmun yang pertama itu adalah sifat katsi>r/banyak, maka bacaan selanjutnya wa itsmuhuma> aktsar min naf'ihima>, bukan akbar, namun pada kenyataannya semua qiraah sepakat bahwa itu dibaca akbar, maka sebelumnya pasti juga kata yang serumpun yaitu kabir.⁸⁶

Disebutkan bahwa ada petunjuk yang kuat yang menyatakan bahwa ayat ini turun sebelum khamar diharamkan. Yaitu bercerita kepada kami Ahmad bin Ishaq, dia berkata, bercerita kepada kami Abu Ahmad, dia berkata bercerita kepada kami Qais dan Salim, dari Sa'id in Jbair, dia berkata, “ketika turun ayat, *يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس*, maka sebagian kaum membencinya (khamar dan judi) kebencian mereka bersandarkan kepada kata *إثم كبير* dan

⁸⁵ *Ibid*, h. 328

⁸⁶ *Ibid*, h.329

sebagiannya lagi meminumnya bersandarkan kepada kata dalam ayat tersebut *ومنافع للناس*. Hingga turunlah ayat *يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون* (QS; An-Nisa; 43). Dengan turunnya ayat ini, umumnya mereka meninggalkan khamar hanya pada saat waktu mendekati waktu shaalat, dan tetap meminumnya (khamar) jika waktu masih jauh dari waktu shalat. Hingga akhirnya turunlah ayat ke 90 dari surat al-maidah. *إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل* *الشيطان*⁸⁷ فاجتنبوه

Dalam riwayat lain dicantumkan bahwa, bercerita kepadaku Muhammad bin Ma'mar, dia berkata, bercerita kepada kami Muhammad bin Abi Hamid, dari Abi Taubah Al-Mishri, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, “Allah menurunkan tiga ayat dalam permasalahan khamar. Yang pertama kali turun adalah, *يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع* *للناس*, mereka berkata, “wahai Rasulullah saw, kami mengambil manfaatnya dan meminumnya, bersandarkan kepada ayat ini”. Kemudian turunlah ayat, *يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون*, mereka berkata, wahai Rasulullah saw, “kami tidak meminumnya saat waktu mendekati waktu shalat”. Kemudian turunlah ayat, *إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل* *الشيطان*⁸⁸, Abdullah bi Umar berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, “khamar telah diharamkan.”⁸⁸

⁸⁷ *Ibid*, h. 330

⁸⁸ *Ibid*. h. 331

Kemudian dalam riwayat lain dikatakan bahwa, “bercerita kepadaku Musa bin Harun, dia berkata ercerita kepada kami Amru in Hammad, dia berkata, bercerita kepada kami Asbath, dari As-Sady, dia berkata, “telah turun ayat ini **يسألونك عن الخمر والميسر³ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس**, namun mereka masih tetap saja meminum khamar. Hingga suatu ketika Abdur Rahman bin Aufmenghidangkan makanan (yang dilengkapi dengan khamar). Kemudian beliau mengundang para sahabat yang lain, termasuk diantara mereka adalah Ali bin Abi Thalib.. Maka saat Ali membaca **يا أيها الكافرون** hingga tidak paham (terjadi beberapa kali pengulangan pada ayat yang sama). Maka Allahpun menurunkan ayat yang lebih mempertegas pelarangan meminum khamar, yaitu, **يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون**, dengan ayat ini, meskipun redaksinya lebih mempertegas ketidak bolehhan meminum khamar, para sahabat seperti masih mendapatkan celah untuk menghalalkan minum khamar, yaitu dengan selalu mengecek dan melihat waktu shalat saat ingin minum khamar.

Contohnya, mereka (sahabat Rasulullah saw) minum khamar sejak setelah menunaikan shalat subuh sampai matahari meninggi. Hingga saat waktu sudah mendekati shalat zuhur mereka sudah sadar dari mabuknya. Setelah shalat zuhur mereka tidak meminum khamar/ yang memabukkan Hingga datang waktu Isya. Setelah shalat Isya, maka mereka kembali minum sampai tengah malam, kemudian mereka tidur, dan ketika bangun untuk melaksanakan shalat subuh mereka telah sadar dari mabuknya.. mereka senantiasa seperti itu, hingga suatu hari Sa’ad bin Abi Waqqas menghidangkan makanan yang dilengkapi dengan khamar. Sa’adpun mengundang para sahabat untuk hadir bersama menyantap hidangan yang telah ia sediakan. Diantara yang beliau undang ada satu orang dari kalangan Anshar. Maka merekapun memanggang kepala unta. Kemudian mereka kembali makan bersama. Ketika mereka makan

dan minum khamar bersama, mereka mabuk dan saling bercerita. Maka tanpa sadar Sa'ad mengatakan sesuatu yang menyakiti si Anshar. Maka si Anshar pun mengangkat kepala unta itu dan memukulkannya ke hidung Sa'ad. Ketika itulah turun ayat yang menghapus segala hal tentang khamar sebelumnya, yaitu ayat ke 90 dari surat Al-Maidah, yang berisi ketegasan pengharaman khamar. ⁸⁹ *إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ*

Ibnu Katsir mencantumkan *kegalauan* Umar saat menafsirkan ayat 219 dari surat Albaqarah, “dari Imam Ahmad, yang berasal dari Umar, Umar berkata ketika turun ayat pengharaman khamar, “ya Allah jelaskanlah kepada kami perihal khamar dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya”!, maka turunlah ayat ini (219, surat Albaqarah, *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ* يسألونك عن الخمر والميسر³ قل فيهما إثم كبير, mereka menanyakan kepadamu/Muhammad tentang khamar, dan judi, Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya”). Maka saat ayat ini turun kepada Nabi Muhammad saw, Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut, Umar belum juga puas, hingga mengulangi doanya yang sebelumnya, “ya Allah jelaskanlah kepada kami perihal khamar dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya!”. Kemudian turunlah ayat 43 dari surat An-Nisa, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقَرَّبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ*, wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendekati solat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan”. Kemudian Umar dipanggil kembali dan dibacakan kepadanya ayat ini. namun Umar masih belum puas juga, dan berdoa lagi, ya Allah jelaskanlah kepada kami perihal khamar dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya”. Maka turunlah ayat 90 dari surat Al-

⁸⁹ *Ibid*, h. 335

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تفْلحون. wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras,
berjudi(berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan
keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
beruntung", Umar mengatakan, *intahaina*>, kami telah berhenti, kami telah berhenti". Seperti
inilah yang diriwayatkan oleh, Abu Dawud Turmudzi dan Nasa'I, yang dianggap oleh Ali bin Al-
Madini sanadnya *shalih* dan *shahih*.⁹⁰

Kemudian pada ayat 43 dari surat An-Nisa'. Sayyid Qutb menuturkan dalam muqaddimah surat ini bahwa, surat ini menggambarkan sisi kesungguhan usaha yang dicurahkan Islam dalam membangun kaum muslimin dan membentuk masyarakat Islam, dalam memelihara dan menjaga masyarakat tersebut.⁹¹ Salah satu dari upaya kesungguhan itu surat ini memaparkan perihal khamar. Hal ini dikarenakan besarnya peranan khamar dalam merusak keutuhan suatu peradaban.

Ini adalah salah satu mata lingkaran dalam mata rantai tarbiyah rabbaniyah kepada kaum muslimin yang dijumpai oleh manhaj Islam dari sisa-sisa tradisi jahiliyah. Minum khamar merupakan salah satu tradisi masyarakat jahiliah yang pokok dan menyeluruh, dan merupakan salah satu fenomena yang merupakan cirri khusus masyarakat ini. sebagaimana ia hamper menjadi fenomena khusus seetiap kejahiliahan tempo dulu ataupun sekarang.⁹²

⁹⁰. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhi*>m (Kairo: Dar Al-Hadits 1990/ 1410), Cetakan kedua, juz pertama, halaman 242

⁹¹. Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-qur'an* (dibawah naungan Alquran), (Jkarta; Gema Insani, 2001), Cet 1, jilid 2, h. 256

⁹² *Ibid*, h. 368

Khamar merupakan lambang khusus masyarakat Romawi dan Persia pada puncak kejahiliahnya. Pada masa sekarang khamar juga menjadi lambang khusus masyarakat Eropa dan Amerika pada puncak kejahiliahnya. Demikian juga di kalangan masyarakat jahiliah Afrika yang merupakan peninggalan jahiliah tempo dulu.⁹³

Di Swedia-yang merupakan bangsa paling maju atau salah satu Negara paling maju diantara bangsa-bangsa jahiliah modern. Setiap keluarga pada paro pertama abad yang lalu menganggap khamar sebagai cirri khas mereka. Setiap keluarga rata-rata menghabiskan dua puluh liter. Pemerintah merasakan bahaya kondisi ini dan dampak yang ditimbulkan oleh mabuk-mabukan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha membuat kebijakan untuk menimbun khamar, membatasi kerusakan pribadi, dan melarang minum-minuman keras di tempat-tempat umum.⁹⁴

Akan tetapi, dalam masa beberapa tahun saja pemerintah kembali melonggarkan larangan-larangan ini. maka diperbolehkanlah meminum khamar di rumah-rumah makan dengan syarat dibarengi dengan makan. Lalu diperkenankan pula mengkonsumsi khamar dalam jumlah terbatas di tempat-tempat umum hingga tengah malam saja. Sesudah tengah malam hanyaboleh mengkonsumsi arak dan bir.⁹⁵

Di Amerika, pemerintah berusaha menanganinya lewat jalur perundang-undangan. Maka pada tahun 1919 dibuatlah suatu undang undang yang disebut dengan undang-undang “masa kekeringan” yang bersikap keras terhadap khamar, karena ia melarang meminum khamar. Undang-undang ini berjalan selama 14 tahun, hingga pemerintah terpaksa mencabutnya kembali

⁹³ *Ibid*, h. 369

⁹⁴ *Ibid*,

⁹⁵ *Ibid*,

pada tahun 1933. Semua sarana informasi, media masa, bioskop, dan tempat-tempat pertemuan digunakan sebagai propaganda gerakan anti khamar.

Untuk propaganda gerakan antikhamar ini Negara telah menghabiskan dana lebih dari enam puluh juta dolar (pada waktu itu). propaganda melalui buku-buku dan media cetak sudah menghabiskan sepuluh miliar halaman. Kemudian untuk melaksanakan undang-undang pelarangan khamar selama empat belas tahun sudah menghabiskan dana tidak kurang dari 250 juta dolar, telah jatuh korban tewas sebanyak 300 orang, yang dipenjara sebanyak 532.335 orang, dan denda sebesar 16 juta dolar. Pihak pemerintah menghabiskan dana sekitar sebesar 4,4 miliar dolar. Akhirnya, pemerintah terpaksa mencabut kembali undang-undang tersebut.

Islam dapat menyelesaikan gejala yang sudah mendalam di kalangan masyarakat jahiliah ini dengan beberapa ayat Alquran saja. Inilah perbedaan dalam mengobati jiwa manusia dan mengobati masyarakat.

Untuk itu banyak cerita mengenai peristiwa-peristiwa yang mengiringi tahap-tahap pengharaman khamar dalam masyarakat muslim dan tokoh-tokoh yang merupakan pahlawan dalam peristiwa ini. diantaranya, Umar, Ali, Hamzah, dan Abdur Rahman bin Auf yang menghiiasi proses perjalanan fenomena ini di kalangan kaum jahiliah arab. Dari cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa panjang terperinci itu, cukuplah beberapa peristiwa saja yang dicantumkan dalam tulisan ini.⁹⁶

Setelah memeluk Islam Umar ra. bercerita dalam suatu riwayat. Katanya, “aku adalah peminum khamar pada zaman jahiliah. Maka aku sering berkata, “alangkah senangnya kalau aku pergi ke rumah Fulan sipeminum khamar itu untuk minum disana”. Setelah masuk Islam Umarpun masih sering minum khamar, sehingga turun ayat 219 surah Albaqarah, yang artinya,

⁹⁶ *Ibid*, h. 370

“mereka bertanya kepadamutentang khamar dan judi katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Kemudian Umar berdoa, “ya Allah jelaskanlah kepada kami dengan penjelasan yang cukup tentang khamar”. Diapun masih meneruskan kebiasaannya minum khamar, hingga turun ayat ini, “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (An-Nisa; 43). Setelah turun ayat ini diapun berdoa kembali, ya Allah jelaskanlah kepada kami dengan penjelasan yang memadai tentang khamar”. Sehingga turunlah ayat yang berbunyi, “hai orang-orang yang beriman,, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kalian dikarenakan meminum khamar dan berjudi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka apakah kalian yidak mau berhenti dari perbuatan itu?. (Al-Maidah; 90-91). Lalu Umar berkata, kami berhenti, kami berhenti,akhirnya diapun benar-benar berhenti dari kebiasaany tersebut.⁹⁷

Mengenai sebab turunnya ayat ini (An-Nisaa; 43), terdapat dua riwayat yang sama peristiwanya., yaitu yang dilakukan oleh Ali dan Abdur Rahman bin Auf dari kalangan Muhajirin dan Sa’ad bin Mu’adz dari kalangan Anshar.Ibnu Ha>tim meriwayatkan, “telah diinformasikan kepada kami oleh Yunus bin Habib, telah diinformasikan kepada kami oleh Abu Daud, dengan isnadnya dari Mush’ab bin Sa’ad, dia menceritakan dari Sa’ad katanya, “telah turun empat ayat mengenai peristiwa ini, yaitu seorang laki-laki dari kalangan Anshar membuat makanan, lalu mengundang beberapa orang Muhajirin dan beberapa orang dari kalangan Anshar.

⁹⁷ *Ibid*,h. 371

Maka kami makan dan minum hingga mabuk. Kemudian kami saling menyombongkan diri, maka seorang laki-laki mengangkat tulang rahang unta, kemudian menusuk hidung Sa'ad, peristiwa itu terjadi sebelum diharamkannya khamar. Kemudian turun ayat **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا** الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.

Kemudian Ibnu Hatim meriwayatkan, “telah diinformasikan kepada kami oleh Muhammad bin Ammar, telah diinformasikan kepada kami oleh Abdur-Rahman bin Abdullah Ad-Dasytahi Abu Ja'far, dari 'Atha bin Sa'ib, dari Abu Abdur Rahamn As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Abdur Rahman bin Auf menghadirkan makanan untuk kami, lalu dia mengundang kami dan memberi minum kami dengan khamar, lalu sayameminum khamar. Kemudian tiba waktu shalat, dan mereka mengajukan si Fulan untuk menjadi Imam. Kemudian dia (sang Imam) membaca surat *alkafiru* **يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ³ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ³** lalu Allahh berfirman, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا** الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

Demikianlah beberapa kasus tentang khamar dimasa-masa awal Islam. Kebiasaan yang mengakar itu benar-benar membudaya sampai Islam telah datang menyapa mereka. Tentu fenomena yang tidak baik ini adalah tantangan bagi Islam untuk meminimalisirnya, sampai benar-benar membinasakan atau memusnahkannya. Upaya Islam itu sangat terlihat pada kisah-kisah tadi.

Maka bagaimanakah cara Islam/*manhaj rabba* *ni* (yang selalu dituturkan Quthb) mengatasi permasalahan yang sangat akut ini. *manhaj rabbani* mengobati semua itu hanya dengan beberapa ayat Alquran saja, yang dilakukan secara gradual/bertahap, dan dengan lemah lembut dan perlahan. Tentu saja akan terjadi ketegangan, namun tidak sampai pada pertumpahan darah.

Hanya khamar dalam bejana mereka saja yang ditumpahkan, juga yang sudah terlanjur masuk dalam mulut mereka yang belum tertelan.⁹⁸

Untuk ayat penegasan keharaman khamar yaitu ayat 90 dari surat AlMaidah, Muhammad Abduh mencantumkan perdebatan dalam hal yang dimaksud dengan khamar sebelum menafsirkan ayat ini. beliau berkesimpulan bahwa, khamar itu bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang kufah, yaitu yang berasal dari anggur saja. Hal ini dakerenakan kesimpulan ini bertentangan dengan makna bahasa dan petunjuk hadis-hadis yang sahih, juga atsar-atsar sahabat. Mereka (para sahabat) sangat memahami dengan baik ketika turun perintah menjauhi atau larangan setiap yang memabukkan. Mereka tidak membeda-bedakan minuman yang memabukkan itu, apakah ia terbuat dari jus anggur atau yang lainnya.⁹⁹

Pemahaman seperti ini melebar sehingga ada yang menghalalkan minumannya yang memabukkan jika itu tidak terbuat dari anggur, dan ini dibahas cukup panjang dalam tafsir ini. hingga ada pula yang berdalih bahwa, *illah*/sebab pengharamannya adalah mabuknya, jika tidak mabuk dengan cara minum sedikit tidak sampai mabuk, maka hal itu tidak jatuh haram. Semua celah ini telah ditutup oleh syariat melalui hadis-hadis Nabi saw yang sahih, tentunya yang sedikit itu pasti mengundang yang banyak. Seperti inilah yang tercantum secara panjang lebar dalam tafsir almanar.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid*, penulis sendiri menyimpulkan bahwa fenomena itu memang akan terus bergulir, maka sangat tidak tepat dan tidak adil jika yang diterapkan kepada komunitas lain yang memiliki budaya yang sama (kebiasaan minum khamar) langsung mendapatkan ayat terakhir yaitu keharaman khamar. Fenomena itu dan apa yang dipaparkan di Alquran adalah jalan keluar yang jenius yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang dianggap jenius yang berperadaban, baik Persia, romawi, Amerika atau swedia. Alquran benar-benar menganjurkan agar ada upaya control yang serius dari orang yang berpengaruh (yang saat itu adalah Rasulullah saw). Kemudahan upaya-upaya serius dalam memberi pemahaman yang memadai, dan pendidikan yang matang kepada para pengonsumsi khamar juga pembuatnya. Bukan pemaksaan secara langsung lewat undang-undang yang keras dan kaku sebagaimana yang telah dilakukan swedia dan Amerika dan akhirnya gagal.

⁹⁹. Muhaammad Abduh (disusun oleh Rasyid Ridha) *Tafsir alquran al hakim, lmusytahar bi ismi tafsir almanar*, (Kairo; Almanar) cetakan kedua, 1947m, jilid 7, h. 52

¹⁰⁰ *Ibid*, h.53-55

Kemudian Ar-Razi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa, “ketahuilah sesungguhnya Allah mensifati empat keburukan ini (yang tercantum dalam ayat ini yaitu, minum khamar, judi, mengundi nasib, dan berhala) dengan dua sifat. Dua sifat itu adalah;

- 1) *Rijsun*. *Rijsun* secara bahasa adalah segala hal yang dianggap kotor dari setiap perbuatan. Dikatakan seorang lelaki itu adalah kotor, jika ia melakukan perbuatan yang kotor. Asli kata itu adalah *rajsun*, ranya berbaris fathah, yang mengandung arti suara yang dahsyat/keras. Dikatan bahwa awan bersuara keras, karena terdengar darinya suara petir yang sangat keras. Perpaduan kedua makna ini yaitu sebuah perbuatan yang drajat keburukannya itu sangat tinggi (perbuatan yang sangat kotor).
- 2) *‘Amalu asy-syaithan* (pekerjaan setan). Sifat ini juga sebagai penguat dan penyempurna keburukan/kekotoran empat perbuatan tersebut. Karena setan itu adalah makhluk yang kotor/buruk/keji, disebabkan dia kafir, dan kafir dicap oleh Alquran sebagai najis (QS; At-Taubah; 28). Maka yang buruk tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali keburukan.¹⁰¹

Dalam tafsir khazin dikatakan bahwa, firman *Allah fahal antum muntahu>n* (apakah kalian tidak berhenti) mengandung arti perintah yang berarti berhentilah. Redaksi perintah seperti ini menunjukkan bahwa ini bentuk pelarangan yang maksimal. Hal ini dikarenakan Allah melarang meminum khamar dan berjudi dengan memaparkan secara gamblang akibat-akibat buruk yang disebabkan perbuatan tersebut. Maka dengan pemaparan alasan yang begitu jelas dari akibat yang sangat membahayakan bagi kehidupan lawan bicara (yaitu orang-orang yang beriman) yang ditimbulkan dari khamar dan judi, maka muncullah pertanyaan yang pantas ditanyakan kepada

¹⁰¹ Tafsir Al-Razi, *Mafa>tih al-ghaib/ Tafsi>r al-kabi>r*, bab surat al-maidah (5); 90,juz 12, h. 423

manusia apa lagi yang beriman, apakah kalian tidak berhenti dari keduanya, (tidak melarang diri kalian dari hal tersebut)?¹⁰²

¹⁰² Tafsir Al-Kha>zin, *Luba>bu at-Ta'wi>l fi ma'a>ni at-Tanzi>l*, bab surat Al-maidah (5) ayat 92, juz 2, h. 76